


**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 12
TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi di *Women Crisis Center Dian Mutiara Malang*)**

SKRIPSI

Oleh:

Rima Riswana

NIM 15210032



JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019


**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 12
TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi di *Women Crisis Center Dian Mutiara Malang*)**

SKRIPSI

Oleh:

Rima Riswana

NIM 15210032



JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 12
TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi di *Women Crisis Center Dian Mutiara Malang*)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 11 Mei 2019



nulis,
Kima Riswana
NIM 15210032

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rima Riswana NIM: 15210032
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 12
TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi di *Women Crisis Center Dian Mutiara Malang*)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 11 Mei 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, MA.
NIP. 1977082220005011003



Hj. Erfaniah Zuhriah, MH.
NIP. 197301181998032004

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saodari Rima Riswana, NIM 15210032, mahasiswa jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 12
TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**
(Studi di *Women Crisis Center Dian Mutiara Malang*)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:


1. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP 197511082009012003


Ketua

2. Hj. Erfanah Zuhriah, M.H.
NIP 197301181998032004


Sekretaris

3. Dr. Sudirman, MA.
NIP 1977082220005011003


Penguji Utama

Malang, 11 Mei 2019

Dekan,



Dr. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP 196512052000031001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قَيْلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ
السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

“Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka pada ibu, menolak untuk memberikan hak orang lain dan menuntut apa yang bukan haknya, serta mengubur anak perempuan hidup-hidup. Dan Allah membenci bagi kalian banyak menukilkan perkataan, banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta.” (HR. Al-Bukhari no. 5975 dan Muslim no. 593)

KATA PENGANTAR

Alhamdu li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwata illâ bi Allâh al-‘Âliyy-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulis skripsi yang berjudul **Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Prespektif *Maslahah Mursalah*.(studi di Women Crisis Center Dian Mutiara Malang)** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:


1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Hj. Erfaniah Zuhriah, MH, selaku dosen pembimbing penulis, *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Hj. Umi Sumbulah M.Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Direktur dan Konselor *Women Crisis Center* Dian Mutiara Malang yang merupakan wadah peneliti belajar bagaimana memperjuangkan hak bagi perempuan terutama korban kekerasan.
7. Segenap Dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Seluruh pihak yang berkontribusi dalam membangun semangat dan motivasi peneliti dalam menyelesaikan penelitian, baik keluarga maupun teman.

yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 04 April 2019

Penulis,



Rima Riswana

NIM 15210032

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا= Tidak ditambahkan	ض= dl
ب= B	ط= th
ت= T	ظ= dh

ث= Ts	ع=‘(koma menghadap ke atas)
ج= J	غ= gh
ح= H	ف= f
خ= Kh	ق= q
د= D	ك= k
ذ= Dz	ل= l
ر= R	م= m
ز= Z	ن= n
س= S	و= w
ش= Sy	ه= h
ص= Sh	ي= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (ˆ), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya *قال* menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya *قال* menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلْ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْرْ menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya فى رحمة

الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâ lam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Araba Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salah di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan

terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,”
“Amin Raîs,” dan buka ditulis dengan “shalât.”



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT.....	xx
ملخص.....	xxi
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Definisi Operasional	11
G. Sistematika Penulisan	12
 BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Pustaka	20
1. Tinjauan Umum <i>Maslahah Mursalah</i>	20
a. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	20
b. Pembagian <i>Maslahah Mursalah</i>	21
c. Landasan Hukum <i>Maslahah Mursalah</i>	24
d. Syarat-syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	26

e. Kehujjahan <i>Maslahah Mursalah</i>	27
2. Tinjauan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	31
a. Konsep perempuan Korban Kekerasan	33
b. Konsep Penyelenggaraan Perlindungan	36
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian	45
D. Sumber Data	46
E. Metode Pengumpulan Data	47
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data	48
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pembahasan	51
1. Profil dan Sejarah <i>Women Crisis Center</i> Dian Mutiara Malang	51
2. Susunan Organisasi <i>Women Crisis Center</i> Dian Mutiara Malang	54
3. Visi Misi <i>Women Crisis Center</i> Dian Mutiara Malang	54
4. Hasil Wawancara Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Lembaga <i>Women Crisis Center</i> Dian Mutiara Malang	55
B. Analisis	66
1. Analisis Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Lembaga <i>Women Crisis Center</i> Dian Mutiara Malang.	66
2. Analisis Penyelenggaraan Perlindungan Bagi Perempuan Korban Kerasan Prespektif <i>Maslahah Mursalah</i>	101
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	
B. Kesimpulan	113
C. Saran	115

DAFTAR PUSTAKA116

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1.1 Data kasus kekerasan di <i>Women Crisis Center</i> Dian Mutiara Malang	8
2.1 Penelitian terdahulu.....	19
3.1 Data Informan	56
4.1 Data kasus kekerasan di <i>Women Crisis Center</i> Dian Mutiara Malang	72
4.2 Berita acara pendampingan di <i>Women Crisis Center</i> Dian Mutiara Malang...	80
4.3 Bentuk penanganan litigasi	84
4.1 Bentuk penanganan non-litigasi.....	86



DAFTAR GAMBAR

- 4.1 skema bentuk perlindungan bagi perempuan korban kekerasan..... 75
4.2 pengelompokan perempuan dalam penyelenggaraan perlindungan.....75



ABSTRAK

Rima Riswana, NIM 15210032, 2019. *Implementasi peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Women Crisis Center Dian Mutiara Malang)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Hj. Erfaniah Zuhriah, MH.

Kata Kunci: Implementasi, Perlindungan Perempuan, *Masalah Mursalah*.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan merupakan regulasi yang dibentuk oleh pemerintah daerah kota Malang untuk menyelenggarakan perlindungan dan mengurangi angka kekerasan di kota Malang, pasca terbitnya regulasi dan implementasi regulasi tersebut kekerasan semakin meningkat. Berdasarkan data lembaga *Women Crisis Center* Dian Mutiara Malang tahun 2016 terdapat 41 kasus, tahun 2017 mencapai 137 kasus, tahun 2018 sampai bulan April mencapai 49 kasus. Perlindungan bagi perempuan korban kekerasan bertujuan untuk mewujudkan *Maslahah* dalam masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di lembaga *Women Crisis Center* Dian Mutiara Malang. 2). Bagaimana analisis penyelenggaraan perlindungan ditinjau dari *Maslahah Mursalah*.

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti mengolah data dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan: 1). Implementasi penyelenggaraan perlindungan yang dilakukan *Women Crisis Center* Dian Mutiara Malang dilakukan melalui advokasi dan pelayanan. Pelayanan dilakukan dalam bentuk pencegahan, penjagaan dan penanganan. 2). Menurut tinjauan *Maslahah Mursalah* penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan telah memenuhi 3 tingkatan skala prioritas kebutuhan manusia. *Maslahah al-Daruriyyah* yang dilakukan melalui pelayanan bagi korban dalam bentuk konseling dan pendampingan. *Maslahah al-Hajiyyah* dilakukan dalam bentuk penjagaan bagi kelompok rentan deskriminasi dan reintegrasi sosial. *Maslahah al-Tahsiniyyah* dilakukan melalui pencegahan melalui sosialisasi.

ABSTRACT

Rima Riswana, NIM 15210032, 2019. *Implementation The Local Regulation of Malang City Number 12 of 2015 Concerning The Protection of Women And Children Victims of Violence Prespective Maslahah Mursalah (Study in Women Crisis Center Dian Mutiara Malang)*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Departement, Syariah Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: Hj. Erfaniah Zuhriah, MH.

Key Words: Implementation, Protection of Women, *Maslahah Mursalah*.

The Local Regulation of Malang City Number 12 of 2015 Concerning The Protection of Women And Children Victims of Violence as a regulation in the form of the Malang city government to provide protection and reduce the number of violence in the city of Malang. however, after the regulation was implemented, the rate of violence increased. based on data obtained from Women's Crisis Center "Dian Mutiara" of Malang in 2016 there were 41 cases. in 2017 were 148 cases. from 2018 to April were 49 cases. The implementation regulation aims to realize *maslahah* in society. The problem of this thesis are: 1) How to implement The Local Regulation of Malang City Number 12 of 2015 Concerning The Protection of Women And Children Victims of Violence at the Women Crisis Center "Dian Mutiara" Malang. 2) How *mursalah maslahah* analysis of the implementation of protection for women at the *Women Crisis Center* "Dian Mutiara" Malang.

This research uses a type of empirical juridical research that examines the legal provisions that apply in society with sociological juridical approaches. Data sources used are primary and secondary data. Data collection using the method of observation, interviews, and documentation. While the method of processing and data analysis through several stages, namely editing, classification, verification, analysis and conclusions.

Based on the research carried out there are two conclusions: 1)The implementation of protection for women by Women Crisis Center "Dian Mutiara" Malang is done through advocacy and service. services are carried out in the form of prevention, safeguarding, and treatment consisting of accompaniment, rehabilitation, and social reintegration. 2) According to the analysis of *Maslahah Murslah* the implementation of protection for women has fullfil 3 levels of priority scale of human needs. *Maslahah al-Daruriyyah* carried out through services for victims of violence in the form of consultation and assistance. *Maslahah al-Hajjiyah* is carried out through safeguards for vulnerable groups discrimination and social reintegration. *Maslahah al-Tahsiniyyah* is done through prevention and socialization.

ملخص البحث

ريما ريسوانا، ٢٠٣٢، ١٥٢١٠٠٣٢، ٢٠١٩. تنفيذ اللائحة المحلية لمدينة مالانج رقم ١٢ لعام ٥
٢٠١ بشأن حماية النساء والأطفال ضحايا العنف. أطروحة المصلحة المرسله (في
مركز أزمات النساء "ديان موتيارا" مالانج). بحث جامعي، شعبة الأحوال الشخصية
كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. المشرفة: الحاجة
عرفانية زهرية الماجستير.

الكلمات الرئيسية: تنفيذ، وحماية المرأة، المصلحة المرسله


اللائحة المحلية لمدينة مالانج رقم ١٢ لعام ٢٠١٥ بشأن حماية النساء والأطفال
ضحايا العنف هي لائحة في شكل حكومة مدينة مالانج لتوفير الحماية وتقليل عدد العنف في
مدينة مالانج. ومع ذلك، بعد تطبيق اللائحة، ارتفع معدل العنف في مدينة مالانج. بناءً على
البيانات التي تم الحصول عليها من مركز أزمات النساء "ديان موتيارا" في مالانج في عام
٢٠١٦، كانت هناك ٤١ حالة عنف. في عام ٢٠١٧، ارتفع إلى ١٤٨ حالة عنف، من
٢٠١٨ إلى أبريل، تم تسجيل ٤٩ حالة. يهدف تطبيق اللوائح المحلية الإقليمية إلى تحقيق
المصلحة في المجتمع. من الوصف أعلاه، مشكلة هذه الأطروحة هي: (١) كيفية تنفيذ
اللائحة المحلية لمدينة مالانج رقم ١٢ لعام ٢٠١٥ بشأن حماية النساء والأطفال ضحايا العنف
في مركز أزمات النساء "ديان موتيارا" مالانج (٢). كيف تحلل المصلحة المرسله تطبيق حماية
المرأة

في يستخدم هذا البحث نوعاً من البحث القانوني التجريبي الذي يبحث في الأحكام
القانونية التي تنطبق في المجتمع مع النهج القانونية الاجتماعية. مصادر البيانات المستخدمة
هي البيانات الأولية والثانوية. جمع البيانات باستخدام طريقة الملاحظة والمقابلات والوثائق.
في حين أن طريقة المعالجة وتحليل البيانات من خلال عدة مراحل، وهي التحرير والتصنيف
والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

بناءً على البحث الذي تم إجراؤه، يوجد استنتاجان: (١) يتم تنفيذ حماية المرأة من
قبل مركز أزمات النساء "ديان موتيارا" مالانج من خلال الدعوة والخدمة يتم تنفيذ الخدمات في

شكل وقاية وحماية وعلاج يتكون من مرافقة وإعادة تأهيل وإعادة دمج اجتماعي. (٢). وفقاً لتحليل "المصلحة المرسله" ، فإن تطبيق حماية المرأة الذي ينفذه مركز أزمات النساء "ديان مونيورا" مالانج يحتوي على مستويات من سلم الأولويات للاحتياجات الإنسانية. نفذت مصلحة الضرورية من خلال الخدمات المقدمة لضحايا العنف في شكل استشارة ومساعدة. يتم تطبيق المصلحة الحجية من خلال ضمانات التمييز ضد الفئات الضعيفة وإعادة الإدماج الاجتماعي. تتم المصلحة التحسينية من خلال الوقاية في شكل الوعي العام والتنشئة الاجتماعية.





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan merupakan problematika yang masih terbilang tinggi di Indonesia. Menurut laporan dari Komisi Nasional perempuan menunjukkan pada tahun 2018 jumlah kasus yang dilaporkan meningkat sebesar 14% dari tahun 2017. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan 2018 sebesar 406.178. Jumlah ini melonjak jauh dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 348.446. Sebagian besar data bersumber dari kasus atau perkara yang ditangani oleh PN/PA. Data ini dihimpun dari 3 sumber yakni; [1] dari PN / Pengadilan Agama. [2] dari Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan; [3] dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), satu unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung ke Komnas Perempuan; dan (4) dari divisi pemantauan yang mengelola pengaduan yang masuk lewat surat dan

surat elektronik.¹ Jumlah tersebut hanyalah bagian kecil yang melaporkan ke unit pelayanan yang tersedia, selain itu sudah masih menjadi rahasia umum bahwa banyak sekali korban kekerasan yang memilih bungkam dan menutup diri.

Perempuan yang menjadi korban kekerasan sudah semestinya mendapatkan perlindungan, penyelenggaraan perlindungan sendiri sudah diamanatkan mulai dari falsafah bangsa Indonesia yang merupakan cita-cita nasional bangsa Indonesia, yaitu terdapat pada alenia 4 Undang-undang dasar 1945 yang berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikutmelaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”²

Dalam penggalan Undang-Undang Dasar tersebut telah menggambarkan cita-cita dari bangsa Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dalam konteks perlindungan perempuan hal tersebut mengamanatkan bahwa perempuan dapat merasakan keamanan dalam ranah publik maupun privat. Akan tetapi, dalam kenyataan nya dalam ranah privat pun perempuan sudah tidak dapat merasa aman karena maraknya KDRT di dalam ranah domestik. Begitu pula di

¹Komnas perempuan, *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018*,(Jakarta:Komnas Perempuan, 2018), 12.

² Alenia 4, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

ranah publik perempuan harus menghadapi realita banyaknya kasus kekerasan seksual, pelecehan yang harus diwaspadai.

Cita-cita bangsa Indonesia selanjutnya adalah dengan mewujudkan kesejahteraan umum, wujud dari kesejahteraan umum dalam konteks perlindungan perempuan dapat diwujudkan dengan kesejahteraan di bidang sosial ekonomi, akan tetapi masih banyak dijumpai perempuan yang masih bergantung secara ekonomi untuk keberlangsungan hidupnya. Cita-cita selanjutnya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, sudah seyogyanya perempuan dapat mengakses pendidikan baik formal, non-formal maupun informal. Dalam praktiknya banyak perempuan korban kekerasan yang masih dalam usia sekolah kehilangan akses untuk memperoleh pendidikan yang harusnya didapatkan.³

Perwujudan pemerintah untuk mewujudkan perlindungan terhadap perempuan telah diatur lebih lanjut dalam undang-undang, diantaranya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang yang mengatur lebih jauh mengenai perlindungan perempuan sudah banyak dibentuk oleh legislatif, akan tetapi dalam pelaksanaannya akan kurang efisien diterapkan di setiap daerah, maka dari itu di setiap daerah memiliki peraturan tersendiri yang mengatur tentang pelaksanaan undang-undang agar dapat diterapkan secara maksimal di setiap daerah.

³ Wahyu, *Wawancara* (Jl Jombang III/A, 16 Maret 2019).

Perwujudan perlindungan di setiap daerah akan lebih efisien jika ada peraturan yang lebih spesifik menjelaskan mengenai perlindungan khususnya bagi perempuan, hal tersebut secara tidak langsung menuntut di setiap daerah provinsi hingga daerah kota/kabupaten untuk membentuk aturan tersendiri mengenai pelaksanaan undang-undang yang telah ada. Salah satu peraturan yang telah dibentuk adalah Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Adanya peraturan daerah bertujuan untuk memberikan aturan mengenai pelaksanaan undang-undang yang telah ada agar pelaksanaannya di setiap daerah memiliki pedoman untuk dilaksanakan.

Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2015 tentang perlindungan anak perempuan dan anak korban kekerasan terdiri dari 10 bab yang di dalamnya terdapat 32 pasal. Dalam perda tersebut mengatur mulai dari asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan, bentuk kekerasan, hak dan tanggung jawab antara korban dengan penyelenggara perlindungan, penyelenggaraan perlindungan, pembinaan, pengawasan, hingga sumber dana. Secara umum perda tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan dan kemudahan akses bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan yang pada akhirnya dapat mewujudkan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Definisi perlindungan telah tercantum dalam Pasal 1 ayat 8 yang berbunyi :

“perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak

keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara”⁴

Melalui definisi perlindungan yang tercantum dalam perda tersebut dapat di simpulkan bahwa perlindungan merupakan tanggung jawab semua elemen yang ada di masyarakat, baik pemerintah maupun masyarakat sipil. Perlindungan akan terwujud jika dilaksanakan melalui pelayanan terhadap korban yang dilakukan secara maksimal. Dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2015 tentang perlindungan anak perempuan dan anak korban kekerasan telah disebutkan bentuk-bentuk layanan yang harus nya diberikan kepada korban, yaitu:

“Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, sebagai berikut:

- a. Pelayanan pengaduan;
- b. Pelayanan kesehatan;
- c. Bantuan hukum;
- d. Pemulangan;
- e. Rehabilitasi, reintegrasi sosial, medikolegal;
- f. Pelayanan identifikasi;
- g. Pelayanan psikologis.”⁵

Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2015 tentang perlindungan anak perempuan dan anak korban kekerasan telah mengakomodir berbagai ketentuan agar terwujud nya perlindungan. Akan tetapi peraturan tersebut hanya sebatas *law in book*. Tindak lanjut dari peraturan tersebut membutuhkan implementor agar terwujudnya perlindungan yang telah diamanatkan mulai dari undang-undang dasar hingga peraturan daerah. Penyelenggaraan undang-undang dapat dilaksanakan

⁴Peraturan daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2015 tentang perlindungan perempuan dan anak Korban Kekerasan, pasa; 1 angka 5

⁵Peraturan daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2015 tentang perlindungan perempuan dan anak Korban Kekerasan, pasal 25, ayat 1.

oleh berbagai elemen baik yang merupakan organisasi pemerintahan maupun organisasi masyarakat sipil

Salah satu lembaga yang menjadi implementor agar terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan adalah *Womens Crisis Center* Dian Mutiara Malang, menjadi salah satu lembaga swadaya yang berfokus pada kritis perempuan. Lembaga tersebut di deklarasikan pada rapat di jalan Jombang IIIA/1 kota Malang pada tanggal 20 Mei 2002. Pada tahun 2005 lembaga ini mengurus pendirian lembaga yang memiliki kata secara resmi yang dibuat oleh notaris. Secara umum lembaga ini memiliki visi untuk menegakan Hak Asasi Manusia perempuan dan Hak Asasi Manusia anak. Perwujudan dari visi tersebut di jabarkan kedalam 2 misi yang di miliki *Women's Crisis Center* “Dian Mutiara” Malang, yaitu: (1) Memenuhi kebutuhan praktis gender berupa layanan terpadu mulai dari pencegahan, penanganan, dan pemulihannya. (2) Mengadvokasi terbentuknya payung hukum sebagai upaya pemenuhan kebutuhan strategis gender terhadap stakeholder yang mencakup legislatif, eksekutif, dan yudikatif⁶.

Kasus kekerasan yang di tangani di *Women's Crisis Center* “Dian Mutiara” semakin hari semakin meningkat, dengan banyaknya kasus yang terjadi harusnya pihak terkait melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan. *Women's Crisis Center* “Dian Mutiara” Malang menjadi salah satu lembaga yang berpengaruh besar dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, hal tersebut dapat diketahui dengan tingginya kasus

⁶<https://wcc-dian-mutiara.business.site/>, di akses pada Selasa, 09 Oktober 2018

yang masuk ke lembaga tersebut. Berikut ini adalah data yang menunjukkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani:

Tabel 1.1

Data Kasus *Women's Crisis Center* "Dian Mutiara" Malang

Kategori Khusus	Tahun				Jumlah
	2015	2016	2017	2018	
Kekerasan dalam Rumah Tangga	25	23	33	26	107
Kekerasan dalam Pacaran	1	7	4	5	17
Penelantaran Anak	1	-	28	4	33
Kekerasan Seksual	4	8	3	2	17
Kekerasan Ekonomi	3	3	20	4	30
Pembuangan Bayi	-	-	-	8	8
Kekerasan Psikologi	-	-	44	-	44
Inses	-	-	5	-	5
Total	34	41	137	49	

Note: data pada tahun 2018 terbatas pada bulan januari-maret.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus yang masuk beragam dan tergolong tinggi bahkan tiap tahun semakin meningkat, hal tersebut menunjukkan peran aktif *Women's Crisis Center* "Dian Mutiara" untuk melakukan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan, adapun wujud perlindungan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan: melakukan kegiatan sebagai langkah preventif seperti sosialisasi, diskusi terpadu, kampanye di ruang publik.

2. Penanganan kasus: mendampingi korban secara terpadu (psikologis, hukum, psikososial) baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi.
3. Advokasi: mengupayakan penyusunan perda yang mengakomodir kepentingan perempuan (Perda Kabupaten Malang No. 2/ 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan).

Meskipun telah banyak peraturan yang mengakomodir mengenai perlindungan yang telah dibentuk akan tetapi justru semakin hari semakin bertambah angka kekerasan yang terjadi, hal tersebut menimbulkan kegelisahan akademik bagi penulis mengenai implementasi peraturan perlindungan telah ada, apakah regulasi perlindungan yang perlu dibenahi atau mungkin implementor yang menyelenggarakan undang-undang perlu membenahi diri. Peneliti akan meneliti mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 tahun 2015 tentang perlindungan anak perempuan dan anak korban kekerasan. Fokus penelitian ini pada lembaga *Womens Crisis Center* Dian Mutiara Malang karena latar belakang lembaga tersebut berasal dari orang-orang hukum.

Regulasi yang ada di dalam masyarakat bertujuan sebagai kontrol sosial terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia, selain itu regulasi yang ada juga berfungsi sebagai alat rekayasa sosial dalam mewujudkan kebaikan untuk umat. hal tersebut sejalan dengan tujuan syariat yang bertujuan memberikan kemanfaatan dan menghilangkan *kemudharatan* untuk kepentingan umat. Hal ini sesuai dengan konsep *Maslahah* dalam syariat agama islam, yang di

dalamnya berdasarkan bahwa syariat ditujukan untuk kepentingan masyarakat yang berfungsi memberikan kemanfaatan dan menghilangkan kemudharatan.⁷

Maslahah Mursalah merupakan salah satu dasar dari pembentukan hukum dengan mengedepankan terwujudnya kemaslahatan bagi masyarakat, menurut teori *Maslahah Mursalah* suatu produk hukum dapat dikatakan *Maslahah* ketika telah memenuhi beberapa syarat yang telah dikemukakan oleh ulama' *ushul Fiqh*, salah satunya adalah Abdul Wahhab Khalaf. Selain itu, penyeleggaran perlindungan bagi perempuan telah memenuhi skala prioritas kebutuhan manusia berdasarkan teori *maslahah*. Berdasarkan kegelisahan akademik penulis maka pada skripsi ini akan diteliti mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan selanjutnya akan dianalisis menggunakan teori *Maslahah Mursalah*.

B. Batasan Masalah

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 tentang Perlindungan perempuan dan Anak korban Kekerasan membahas mengenai perlindungan tidak hanya perempuan, akan tetapi juga perlindungan bagi anak. Akan tetapi pembahasan dalam penelitian ini terbatas pada penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan di wilayah Kota Malang.

⁷Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of islamic law an the orientalis a comparative study of islamic legal system*, alih bahasa Wahyudi Asman, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), 127.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada sub bagian sebelumnya, maka peneliti menggunakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di lembaga *Womens Crisis Center* Dian Mutiara Malang?
2. Bagaimana analisis *Maslahah Mursalah* terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan korban kekerasan di *Women's Crisis Center* "Dian Mutiara" Malang?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan Implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di lembaga *Womens Crisis Center* Dian Mutiara Malang.
2. Untuk menganalisis Penyelenggaraan perlindungan perempuan korban kekerasan di *Women's Crisis Center* "Dian Mutiara" Malang prespektif *Maslahah Mursalah*.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 2 manfaat yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian diharapkan oleh penulis agar memberikan referensi ilmu-ilmu di kalangan masyarakat bahwa pentingnya mewujudkan perlindungan terhadap

perempuan korban kekerasan baik mulai pencegahan sampai pemulihan, dan dijadikan sebagai bahan acuan agar dikembangkan oleh peneliti-peneliti dengan bahasan serupa yang akan dilakukan selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dilakukan juga sebagai kritik terhadap kebijakan dan juga aparat penegak yang berkecimpung dalam ranah bahasan penelitian, dengan adanya penelitian ini diharapkan muncul nya regulasi hukum yang lebih mampu mengakomodir dan juga bagi implemendor kebijakan mengenai perlindungan perempuan.

F. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran umum penelitian ini dan agar tidak ada kesalahpahaman atas hasil skripsi ini, maka akan diberikan beberapa definisi operasional untuk menghindari kesalahan dalam memahami penelitian ini, di antaranya yaitu:

1. Implementasi: Implementasi diartikan sebagai langkah-langkah terperinci untuk melakukan suatu kegiatan yang memiliki tujuan tertentu.⁸
2. Peraturan Daerah: peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun kabupaten kota bersama dengan DPRD provinsi maupun kabupaten kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah.
3. *Womens Crisis Center*: lembaga swadaya masyarakat yang memiliki tujuan untuk mengadakan layanan bagi perempuan dan anak khususnya korban kekerasan,

⁸<https://kbbi.web.id/implementasi>, di akses pada 06 November 2018

dan merupakan lembaga sosial yang memiliki visi penegakan HAM perempuan dan HAM anak.⁹

4. *Maslahah Mursalah* : dalil untuk menetapkan suatu masalah baru yang secara eksplisit belum disebutkan di dalam sumber utama, al-Quran dan as-Sunnah, baik diterima maupun ditolak.

G. Sistematika Penulisan

Karya tulis ilmiah haruslah tertulis dengan sistematis agar memudahkan para pembaca, dan juga antara bab satu dengan bab lainnya memiliki keselarasan, maka penulis menggambarkan susunan penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang dari bahasan penelitian yang menjelaskan ke khas an dari kasus yang di teliti, selain latar belakang pada bab ini memamparkan rumusan masalah yang merupakan rumusan yang perlu di jawab melalui penelitian yang akan di lakukan. Selain itu juga terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisikan tentang penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang memiliki tema serumpun dengan penelitian yang akan di lakukan. Dalam penelitan terdahulu mengemukakan persamaan dan perbedaan yang nampak dari penelitian yang telah ada dengan penelitian yang akan di lakukan. Setelah itu pada bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang du jadikan dasar

⁹<https://wcc-dian-mutiara.business.site/>, di akses pada 06 November 2018.

yuridis dalam bahasan peneilitan, dan juga teori yang dijadikan pisau analisis dalam penelitian yang di lakukan.

BAB III Metode Penelitian. Bab ini berisikan metode yang dipakai oleh peneliti dalam proses penelitian, mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengolahan data. Pemilihan metode penelitian dengan tepat sangatlah diperlukan karena berpengaruh dalam hasil penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Bab ini berisikan hasil temuan lapangan selama berlangsungnya penelitian, dalam bab ini memaparkan dari kegelisahan akademik yang tercantum dalam rumusan masalah. Data yang ditemukan dalam proses penelitian lalu dianalisis menggunakan teori yang telah disesuaikan oleh peneliti

BAB V Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian, kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dipaparkan pada bab pertama, selain kesimpulan bab ini juga berisikan saran dari peneliti setelah melakukan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang komprehensif, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian yang memiliki pembahasan yang hampir sama, maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang telah diselesaikan. Dalam penelitian ini, peneliti membedakan penelitiannya dengan penelitian terdahulu, agar diketahui perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan yang menjadi dasar penelitian ini dengan yang terdahulu:

1. Bella Resita Mandandari, *Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan (Studi Implementasi Perda No 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang)*, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, 2017.

Penelitian ini menjelaskan mengenai implementasi perda yang telah dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten Malang, dengan tujuan agar dapat disimpulkan apakah implementasi diterapkannya peraturan daerah tersebut telah sesuai dengan tujuan yang telah ditulis oleh peraturan daerah tersebut. dalam penelitian yang telah dilakukan difokuskan pada peran P2TP2A sebagai lembaga yang telah dibentuk pemerintah sedangkan yang akan diteliti adalah pada Lembaga Swadaya Masyarakat. pada skripsi yang telah ditulis adalah menggunakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban sedangkan yang akan ditulis adalah menggunakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang perlindungan perempuan dan anak. Dalam pembahasan yang akan dibahas sama mengkaji pada penanganan perempuan korban kekerasan.

2. Al-Machi Ahmad, *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Pasca Terbitnya Perda No.3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak*

Korban Kekerasan. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

Skripsi yang telah ditulis adalah tentang peran P2TP2A dalam menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya pasca terbitnya Peraturan daerah kabupaten Malang No.3 Tahun 2009 tentang perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta hambatan yang timbul dalam penanggulangan kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut. skripsi yang akan ditulis memiliki fokus kajian yang lebih luas yaitu kasus kekerasan terhadap perempuan secara umum, dan peraturan daerah yang dijadikan batu pijakan sebagai pisau analisis juga berbeda. Lembaga yang menjadi tempat penelitian juga berbeda, jika penelitian awal di salah satu lembaga yang di bawah naungan pemerintah maka yang akan ditulis adalah lembaga swadaya masyarakat yang menjadi salah satu mitra P2TP2A.

3. Dastina, *Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak Di Lingkungan Sekolah*. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Allaudin Makassar.2018.

Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana penerapan undang-undang perlindungan anak di lingkungan sekolah, apakah sudah efektif atau belum dan juga menganalisis faktor-faktor penghambat nya. Pada penelitian ini lebih menunjukkan pada penerapan nya langsung dalam masyarakat yaitu di lingkungan sekolah tersebut, persamaannya adalah sama

menganalisis implementasi undang-undang akan tetapi yang ditulis mengarah pada implementasi perlindungan bagi anak, sedangkan yang akan ditulis adalah implementasi bagi perlindungan perempuan korban kekerasan.

4. Syarif Husein Pohan, *analisis Maqasid Syariah terhadap Bentuk Perlindungan P2TP2A dalam Menangani Korban Kekerasan pada Anak dan Perempuan (Studi Rekso Dyah Utami Yogyakarta)*. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta. 2017.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Syarif membahas mengenai bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh P2TP2A terhadap perempuan dan anak, bentuk-bentuk perlindungan yang telah ditemukan oleh peneliti lalu dianalisis menggunakan teori *Maqasid Syariah*, penelitian yang telah ada tersebut memiliki persamaan yaitu meneliti seperti apa bentuk perlindungan yang diberikan terhadap korban, perbedaannya yang digunakan pijakan dalam skripsi yang akan peneliti tulis yaitu perlindungan di kota Malang sudah memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015, kesamaan yang terdapat pada penelitian yang akan ditulis adalah sama-sama dianalisis menggunakan teori hukum Islam, jika yang telah ditulis menggunakan analisis *Maqasid Syariah*, akan tetapi yang akan peneliti tulis adalah menggunakan teori *Maslahah Mursalah*.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Bella Resita Mandandari	Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan (Studi Implementasi Perda No 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang).	<ul style="list-style-type: none"> - Batasan masalah sama yaitu pada kasus perempuan korban kekerasan. - Sama-sama mengkaji implementasi yang telah dibuat oleh pemerintah berupa peraturan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi penelitian berbeda. - Fokus penelitian berbeda, khususnya peraturan daerah yang menjadi sasaran implementasi. - Fokus kajian pada kasus kekerasan dalam rumah tangga. - Dalam skripsi awal tidak menggunakan analisis hukum Islam.
2.	Al-machid Ahmad	peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) kabupaten malang pasca terbitnya Perda No.3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - Salah satu kajiannya sama yaitu pada kasus kekerasan terhadap perempuan. - Sama menganalisis implementasi perda. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi yang akan dilakukan penelitian di LSM, sedangkan yang telah dilakukan adalah di lembaga pemerintah. - Perda yang di jadikan pijakan berbeda. - Penggunaan analisis hukum Islam.

		Dan Anak Korban Kekerasan.		
3.	Dastina	Implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak terhadap kekerasan anak Di lingkungan sekolah.	- Implementasi kebijakan pemerintah	- Lokasi berbeda - Fokus skripsi yang telah ditulis kepada perlindungan anak sebagai korban. - Penggunaan analisis <i>Maslahah Mursalah</i> .
4.	Syarif Husein Pohan	Analisis <i>Maqasid Syariah</i> terhadap Bentuk Perlindungan P2TP2A dalam Menangani Korban Kekerasan pada Anak dan Perempuan (Studi Rekso Dyah Utami Yogyakarta).	- Mengkaji perlindungan yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara perlindungan. - Dianalisis menggunakan hukum Islam.	- Tidak berangkat dari implementasi peraturan mengenai perlindungan. - Menggunakan analisis <i>Maslahah Mursalah</i> . - Lembaga yang telah diteliti berasal dari lembapemerintahan. Sedangkan yang akan diteliti di lembaga non-pemerintah.

Setelah memaparkan beberapa penelitian terdahulu fokus perlindungan tidak ada yang malukan penelitian mengenai implimentasi peraturan daerah Kota Malang mengenai penyelenggaraan perlindungan perempuan, dan analisis yang digunakan yaitu analisis Hukum Islam dan *Maqasid Syariah*, maka dalam penelitian yang akan ditulis akan menggunakan analisis *Maslahah Mursalah*.

B. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Masalah Mursalah

a. Pengertian Masalah Mursalah

Kata *Maslahah* berasal dari kata *al-aslu*, merupakan bentuk mashdar dari kata kerja *salaha* dan *saluha*, secara bahasa dapat diartikan manfaat, bagus, baik, layak, sesuai. Melalui sudut pandang ilmu *sharaf* kata *maslahah* merupakan satu pola kata yang memiliki makna sama dengan *manfaah*, kedua kata tersebut telah dirubah kedalam bahasa Indonesia menjadi “maslahat” dan “manfaat”.¹⁰

Imam Ghazali mendefinisikan *al-Maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak *kemudharatan* dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Tujuan *syara'* yang dimaksud adalah *maqasid syariah* yang terdiri dari memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut Al-Thufi *maslahah* adalah suatu dalil yang tingkatannya paling kuat yang dapat dijadikan alasan atau dasar dalam menentukan hukum *syara'*.¹¹

Maslahah secara garis besar dapat diartikan sebagai tujuan dari *syara'* yaitu apa yang terdapat dalam *Maqasid syari'ah* yang dikemukakan oleh al-Syatibi yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

Menurut Abu Zahrah dalam buku *Ushul Fiqh*, *Maslahah Mursalah* mempunyai arti mutlak atau umum, menurut ulama *ushul* adalah suatu kebenaran

¹⁰Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), 127.

¹¹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 125.

yang di dalam syariat tidak dibenarkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada ketentuan dalam dalil *syara'* yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.¹²

Rachmat Syafe'I menjelaskan *Maslahah Mursalah* secara lebih global, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar dalil, akan tetapi juga tidak memiliki dalil yang membatalkannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada dalam ketentuan *syariat* dan tidak ada ketentuan *illat* yang keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, yakni ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan *Maslahah Mursalah*, tujuan utama dari *Maslahah Mursalah* adalah memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatan.¹³

Dari beberapa definisi yang mengemukakan pengertian *Maslahah Mursalah* dapat disimpulkan bahwa *Maslahah Mursalah* adalah sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan yaitu hal yang menguntungkan dan menghindari kemudharatan yaitu hal yang merugikan.

b. Pembagian Maslahah Mursalah

Pembagian *Maslahah Mursalah* bila ditinjau dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menerapkan hukum terbagi menjadi tiga macam:¹⁴

¹² Abdul Wahhab Kholaf, *Ilmu Ushu Fiqh Cet-1* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110.

¹³ Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 117.

¹⁴ Muhammad bin Husein bin Hasan Al-Jizani, *Mu'alim Usul Al-Fiqhm* (Riyad: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2008), 235.

- 1) *Malahah al-Daruriyah*, yaitu kemaslahatan yang menjadi kebutuhan primer, kemaslahatan primer ini berkaitan dengan terpeliharanya unsur yang ada di dalam agama dan dunia, *masalahah al-daruriyah* ini memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan manusia, hal ini bisa diartikan jika tidak terpenuhinya kemaslahatan tersebut maka manusia tidak bisa hidup dengan tentram.
- 2) *Maslahah al-Hajjiyah*, yaitu *masalahah* yang memiliki kedudukan setelah kebutuhan primer manusia yang sering disebut sebagai kebutuhan sekunder, terpenuhinya *masalahah al-hajjiyah* ini bertujuan untuk menghindari kesusahan pada setiap orang. Apabila *masalahah* ini tidak terpenuhi maka tidak akan mengganggu keberlangsungan hidup manusia, dengan artian hanya menyebabkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Contoh dari *masalahah* ini adalah seperti pemberian *rukhsah* sholat pada manusia yang berhalangan tertentu.
- 3) *Maslahah Tahsisniyah*, yaitu *masalahah* yang memiliki kedudukan kebutuhan tersier manusia, apabila *masalahah* ini tidak terpenuhi tidak mengakibatkan rusaknya kehidupan manusia dan juga tidak menyebabkan kesulitan yang berarti bagi manusia, akan tetapi jika mampu memenuhi *masalahah* ini akan membuat manusia memiliki nilai unggul dan terhindar dari perbuatan yang tidak terpuji.

Pembagian kategori *Maslahah* kepada tiga tingkatan tersebut merupakan pendapat as-Syatibi sebagaimana tercantum dalam kitabnya *al-Muwafaqat*. As-Syatibi berpendapat bahwa tujuan syariat adalah untuk menuju *Maslahah* dan

kategori *Maslahah* di bagi menjadi tiga tersebut, akan tetapi yang paling utama ialah tingkatan *Darruriyah* dan *Hajjiyah*.¹⁵

Selain ditinjau dari kekuatannya adanya pembagian *maslahah* juga dibagi dari segi ada tidaknya dalil yang mendukung terwujudnya kemaslahatan tersebut, *maslahah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a) *Al-Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu *maslahah* yang diakui oleh *syara'* dan ditunjukkan oleh dalil yang bersifat terperinci. *Maslahah* ini sudah disepakati oleh para ulama merupakan *hujjah syar'iyah* yang valid dan otentik. Jenis *maslahah* ini bisa di temui dalam penerapan *qiyas*.
- b) *Al-Maslahah al-Mulghah*, yaitu *maslahah* yang tidak diakui oleh *syara'* bahkan ditolak dan sering dianggap batal. Aplikasi dari *maslahah* jenis ini bisa dilihat dari pemikiran modern mengenai pembagian waris yaitu harus memperoleh setara antara laki-laki dengan perempuan. Meskipun penerapan konsep waris tersebut mengandung *maslahah* akan tetapi dalam faktanya memang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Allah yang tercantum dalam *syara'*.
- c) *Al-Maslahah al-Mursalah*, yaitu *maslahah* yang tidak diakui secara *syara'* dan juga tidak ditolak oleh *syara'*. Akan tetapi meskipun tidak ada dalam ketentuan *syara'* jenis *maslahah* ini berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang universal.

¹⁵ Muhammad Mawardi Djalaluddin, *Pemikiran Abu Ishaq as-Syatibi dalam al-Muwafaqat*, Ad-Daulah, Vol IV, No.2, Tahun 2015.

c. Landasan Hukum Masalah Mursalah

1) Al-Qur'an

Berdasarkan penelitian empiris dan *nash-nash* al-Qur'an maupun hadits diketahui bahwa hukum-hukum syariat Islam mencakup diantaranya pertimbangan kemaslahatan manusia.¹⁶

Sebagaimana firman Allah dalam surah Yunus ayat 57:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْوِينُ مَوْعِظَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

“Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”

Sebagaimana firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى
وَالْفُرْقَانِ ۗ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا
الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُم ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan

¹⁶Moh. Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Mesir: Darul Araby, 1985), 423.

bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”

Ayat-ayat yang menjadi dasar pensyariaan tersebut menyebutkan bahwa tujuan dari pensyariaan secara global yaitu “memberikan kemudahan dan tidak memepersulit”. Untuk terwujudnya kemaslahatan yang diinginkan oleh *nash* dengan cara mendalaminya.

2) *Hadits*

Najmuddin at-Thufi memberikan konsep *Maslahah* itu berdasarkan pada *Maqasid Syariah*, yaitu mewujudkan *Maslahat* bagi umat manusia secara universal, dasar *hadits* yang digunakan sebagai pijakan menggunakan *hadits* riwayat Ibn Majah dan al-Qudsi, Imam Malik al-Hakim dan al-Baihaqi, yang dikategorikan dalam *hadits* hasan sebagai dasar hukum *maslahah*, landasan utama pendapatnya adalah mendahulukan *nash* dan *ijma'*. *Hadits* tersebut yaitu:¹⁷

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh pula di mudharatkan”

Al-Thufi berpendapat bahwa *hadits* tersebut mengandung makna bahwa hukum Islam melarang segala bentuk *kemadharatan* dari manusia. Pendapatnya

¹⁷Bahrul Hamdi, “*Maslahah* dalam Paradigma Tokoh”, *al-Hurriyah*, 2 (Juli-desember, 2017), 227

ini didasarkan pada pemahamannya terhadap *nash* yang menggambarkan bahwa Allah memelihara dan memprioritaskan kemaslahatan hambanya.

d. Syarat-syarat Masalah Mursalah

Dalam menggunakan *masalah mursalah* itu sebagai *hujjah*, para ulama' bersikap sangat hati-hati, sehingga tidak menimbulkan pembentukan syariat berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, Abdul Wahhab Khalaf menyebutkan bahwa syarat-syarat *masalah* mursalah untuk bisa dijadikan *hujjah* adalah sebagai berikut:

- 1) *Maslahah* harus benar-benar membuahkan *maslahah* atau tidak didasarkan dengan mengada-ngada, maksudnya telah agar bisa diwujudkan pembentukan didasarkan atas peristiwa yang memberikan kemanfaatan bukan didasari atas peristiwa yang banyak menimbulkan hal yang *madharat*. Jika *maslahah* itu berdasarkan dugaan, sebagaimana yang dipandang sebagian orang dalam sebagian syariat tidaklah diperlukan, seperti dalil *maslahah* yang dikatakan dalam soal larangan bagi suami untuk mentalaq istrinya, dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini menurut pandangan kami tidak mengandung *maslahah*, bahkan hal tersebut dapat menyebabkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat, hubungan suami dengan istrinya ditegakkan diatas suatu paksaan undang-undang, tetapi bukan atas asar keikhlasan, kasih sayang, dan cinta mencintai.
- 2) *Maslahah* harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit. Imam

Ghazali telah memberi contoh *masalah* yang bersifat menyeluruh ini dengan contoh: orang kafir telah membentengi diri dengan sejumlah orang dari kaum muslimin. Apabila kaum muslimin dilarang membunuh mereka demi memelihara kehidupan orang Islam yang membentengi mereka, maka orang kafir akan menang, dan mereka akan memusnahkan kaum muslimin seluruhnya, apabila kaum muslimin memerangi orang Islam yang membentengi orang kafir maka tertolaklah bahaya ini dari seluruh orang Islam yang membentengi orang kafir tersebut, demi memelihara kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya dengan cara melawan atau memusnahkan musuh-musuh mereka.

- 3) *Maslahah* itu harus sejalan dengan tujuan hukum yang dituju oleh *syara'*. *Maslahah* tersebut harus jenis *masalah* yang didatangkan oleh *syara'*. Seandainya tidak ada dalil tertentu yang mengakuinya, maka *masalah* tersebut tidak sejalan dengan apa yang di tuju oleh hukum Islam.

e. Kedudukan Masalah Mursalah

Maslahah mursalah merupakan salah satu sumber hukum Islam *takhlifi*, yaitu sumber hukum Islam yang masih terdapat perdebatan dalam kedudukannya, ada beberapa ulama yang menjadikan *masalah mursalah* sebagai *hujjah*, akan tetapi ada juga yang menolak dengan alasan-alasan tertentu, adapun pendapat para ulama adalah sebagai berikut:

1) Kalangan Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa *masalah mursalah* merupakan *hujjah syar'iyah* dan dalil hukum Islam. Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka, diantaranya¹⁸ :

a) Perintah Al-Qur'an Q.S an-Nisa' : 59 agar mengembalikan persoalan yang dipersilahkan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, masalah yang terjadi dikarenakan adanya masalah baru yang timbul, untuk menyelesaikan masalah tersebut bisa diselesaikan dengan metode *qiyas*, akan tetapi selain metode *qiyas* juga bisa menggunakan metode lain seperti *istislah*. Karena semua masalah yang ada belum tentu bisa diselesaikan dengan metode *qiyas*, secara tidak langsung ayat tersebut memerintahkan para mujtahid untuk mengembalikan permasalahan baru dengan mengacu pada prinsip *masalah*. Caranya yaitu dengan menggunakan *masalah mursalah* sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan hukum.

b) Tujuan yang diinginkan oleh hukum Islam adalah terciptanya kemaslahatan bagi manusia. Patokan dari *kemaslahatan* dalam masyarakat akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman karena semakin hari *masalah* yang ada kian bertambah dan kompleks, apabila hanya menggunakan metode *qiyas* maka kurang efektif dikarenakan banyak kejadian yang tidak terdapat pada *Al-Qur'an* dan *Sunnah*. Maka dari itu jalan yang ditempuh adalah dengan cara *ijtihad*, salah satunya dengan jalan *Istislah*.

¹⁸Wahbah Zuhaili, Iushul AL-Fiqh al-Islamy, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), juz.2, 761-764.

- c) Pada masa sahabat banyak muncul masalah baru yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah, untuk mengatasi hal tersebut sahabat banyak melakukan *ijtihad* berdasarkan *masalah mursalah*.
- 2) kalangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpandangan bahwa *masalah mursalah* tidak bisa dijadikan *hujjah syar'iyah* dan dalil hukum Islam. Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka, diantaranya¹⁹:
- a) Kategori *masalah* ada yang dibenarkan oleh *syara'* ada yang diperselisihkan atau tidak ditolak dan juga tidak dibenarkan oleh *syara'*. *masalah mursalah* masuk dalam kategori *masalah* yang masih diperselisihkan. Dengan kata lain jika kita berpatokan kepada *masalah mursalah* berarti kita berpatokan pada hal yang masih didasarkan keraguan.
- b) *Masalah mursalah* yang dijadikan sebagai *hujjah* bisa menodai kemurnian hukum Islam, karena di dalamnya ditakutkan memepertaruhkan hawa nafsu dengan bersembunyi dibalik kata *masalah*. Akan tetapi pernyataan ini dibantah oleh kelompok pertama dengan alasan sebelum menentukan *masalah mursalah* sebagai *hujjah* haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu.
- c) Hukum Islam telah lengkap dan sempurna, menjadikan *masalah mursalah* sebagai *hujjah* berarti secara tidak langsung tidak mengakui karakteristik kelengkapan hukum Islam. Akan tetapi pendapat tersebut disanggah oleh kelompok pertama yaitu yang dimaksud lengkap dan

¹⁹Asmawi, *Perbandingan Ushul fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 132-134

sempurna adalah pokok dan prinsip hukumnya. Berarti semua ada hukumnya tergantung bagaimana kita menggalinya seperti lewat *ijtihad*.

Mayoritas ulama dalam menentukan kekuatan *masalahah* merupakan *hujjah syar'iyah* yang dipakai dalam pembentukan hukum mengenai kejadian atau masalah yang hukumnya tidak ada dalam *Nash*, *Ijma'*, *Qiyas*, dan *Istishan*. maka disyariatkan dengan menggunakan *masalahah mursalah*. Di dalam menggunakan *masalahah mursalah* itu sebagai *Hujjah* para ulama sangat berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan pembentukan syariat berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu.



2. Tinjauan Umum Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dibentuk agar setiap orang berhak mendapatkan perlindungan atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Perempuan dan anak perempuan merupakan kelompok masyarakat yang rentan mengalami kekerasan dan jumlahnya terus meningkat.

Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun kabupaten kota bersama dengan DPRD provinsi maupun kabupaten kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.²⁰ Dengan adanya pembentukan peraturan daerah tersebut berarti pemerintah sudah melakukan hak otonomi yang dimiliki. Dengan adanya undang-undang tersebut maka sudah menjadi ciri khas suatu undang-undang.

Dengan adanya hak otonom yang dimiliki bukan berarti pemerintah daerah bebas dalam menentukan kebijakan, akan tetapi peraturan yang dibuat tidak terlepas dari sistem perundang-undangan nasional. Maka dari itu tidak boleh ada peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatan atau kepentingan umumnya.²¹

²⁰ Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan* Cet. Ke-7. (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 202.

²¹ Bagir Manan. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. (Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995), 8.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan merupakan salah satu peraturan yang dibentuk oleh pemerintah daerah kota Malang untuk tindak lanjut banyaknya peraturan undang-undang yang membahas mengenai perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan perlindungan dapat dilaksanakan secara maksimal karena telah memiliki pedoman secara khusus dalam penyelenggaraan perlindungan. Dalam peraturan tersebut secara umum memuat tentang upaya perlindungan yang dilakukan untuk perempuan dan anak korban kekerasan dengan menjamin hak hidupnya tanpa diskriminasi.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di bagi menjadi 10 bab, 32 pasal. Peraturan daerah tersebut bertujuan untuk memudahkan akses bagi perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan dalam rangka perlindungan bagi para korban. Tentunya dalam peraturan tersebut membahas bahwa perlindungan merupakan tanggung jawab semua elemen yang ada di dalam masyarakat.

Peraturan daerah tersebut memuat mengenai asas-asas penyelenggaraan perlindungan, bentuk kekerasan, hak-hak yang harus nya didapat korban, upaya dalam penyelenggaraan perlindungan mulai dari pembentukannya pusat pelayanan terpadu (PTT) hingga, pencegahan oleh perangkat daerah hingga pedoman dan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan. Dalam penelitian ini akan

dibahas mengenai penyelenggaraan perlindungan mulai dari pencegahan hingga pelayanan yang dilakukan oleh *Womens Crisis Center* Dian Mutiara Malang.

a. Konsep Perempuan Korban Kekerasan

Perempuan sampai saat ini menjadi kelompok yang rentan mendapat perilaku kurang baik mulai dari lingkungan domestik maupun publik. Dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan telah memuat definisi kekerasan, yaitu:

“Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”²²

Dalam peraturan daerah tersebut membahas mengenai perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, akan tetapi fokus dalam skripsi ini adalah pada perempuan korban kekerasan, definisi perempuan terdapat pada pasal 1 ayat 6, yaitu:

“Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum di akui sebagai perempuan”²³

Menurut definisi perempuan dan kekerasan di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah suatu tindakan yang menimbulkan kerugian berupa penderitaan baik secara fisik, seksual, penelantaran dan perbuatan hukum

²²Pasal 1 Angka 9, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

²³ Pasal 1 Ayat 6, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

lainnya yang dilakukan kepada perempuan. Dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan telah menyebutkan beberapa bentuk kekerasan terhadap perempuan, terdapat dalam pasal 1 nomor 10 sampai 12 :

“Kekerasan fisik adalah kekerasan yang menimbulkan rasa sakit, luka pada tubuh seseorang. Dan di dalamnya juga termasuk gugurnya kandungan atau pilsan dan / menyebabkan kematian.”²⁴

Dalam pasal 10 menjelaskan mengenai kekerasan fisik, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan yang dapat ditangkap oleh panca indera merupakan kekerasan fisik, seperti penganiayaan, pembunuhan, sampai pengguguran janin. Dalam Pasal 1 angka 11 di sebutkan definisi kekerasan psikis, yaitu:

“Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikologis berat pada seseorang”.²⁵

Kekerasan psikis dapat diartikan setiap perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan mental seseorang, seseorang menjadi terganggu dalam bertindak, dalam keberlangsungan hidupnya. Meskipun penderitaan tersebut tidak bisa

²⁴ Pasal 1 Angka 10, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

²⁵ Pasal 1 Angka 11, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

ditangkap oleh panca indera. Angka 12 menjelaskan mengenai kekerasan seksual, yaitu:

“Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar atau tidak di sukai dengan orang lain dengan tujuan komersial/ atau tujuan tertentu”²⁶

Selain 3 kategori kekerasan yang telah disebutkan, dalam peraturan tersebut juga disebutkan beberapa bentuk kekerasan lainnya, dalam pasal 8 disebutkan mengenai penelantaran. Penelantaran dalam konteks kekerasan terhadap perempuan dapat dikategorikan dalam kekerasan ranah domestik, yaitu seperti penelantaran ekonomi yang dilakukan suami terhadap istri, perbuatan menelantarkan orang tua yang harusnya menjadi tanggung jawab anak. Selain penelantaran dalam pasal 9 di sebutkan bahwa salah satu bentuk kekerasan adalah eksploitasi, eksploitasi dapat berupa tindakan yang memanfaatkan orang lain demi kepentingan/keuntungan pribadi, seperti perbudakan, pelacuran, pemanfaatan fisik, organ seksual, organ reproduksi, dan sebagainya.

Perempuan sebagai korban kekerasan memiliki hak-hak yang ia dapatkan, dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan telah memberikan beberapa hak perempuan sebagai korban, yaitu:

²⁶ Pasal 1 Angka 12, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

“Setiap korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan;
- b. Informasi;
- c. Pelayanan optimal;
- d. Pelayanan secara berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi; penanganan secara rahasia;
- e. Pendampingan secara psikologis dan hukum; dan
- f. Jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat.”²⁷

Pasal 10 menjelaskan mengenai hak yang harusnya didapat oleh korban, hak-hak tersebut merupakan tanggung jawab yang dimiliki oleh lembaga-lembaga yang menjadi pihak penyelenggara perlindungan baik berasal dari lembaga pemerintahan maupun lembaga yang dibentuk masyarakat sipil.

b. Konsep Penyelenggaraan Perlindungan

Perlindungan merupakan salah satu cita-cita luhur bangsa Indonesia, hal tersebut tercantum dalam alenia 2 UUD 1945. Cita-cita bangsa Indonesia adalah *“melindungi segenap bangsa Indonesia”* berarti setiap orang yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia berhak mendapatkan keamanan di setiap aspek kehidupannya tanpa membedakan agama, suku, ras bahkan jenis kelamin. Khususnya perempuan yang selama ini menjadi kelompok yang rentan mendapat perlakuan yang tidak baik sudah semestinya mendapat perlindungan. Fakta mengatakan perempuan tidak bisa terjamin keamanannya mulai dari ranah domestik hingga ranah publik. Dalam ranah domestik perempuan dibayang-bayangi kekerasan dalam rumah tangga yang mengintai, di dalam ranah domestik baik di lingkungan kerja

²⁷ Pasal 10, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

maupun lingkungan sosial perempuan terbayang-bayangi oleh tindakan kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan lain sebagainya.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan merupakan peraturan yang mengakomodir kebutuhan perlindungan bagi korban kekerasan, dalam pasal 1 angka 8 telah menyebutkan definisi perlindungan, yaitu:

“perlindungan adalah segala upaya yang di tujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang di lakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lain nya baik sementara”²⁸

Definisi perlindungan yang tercantum dalam peraturan daerah tersebut menunjukkan bahwa perlindungan merupakan tanggung jawab semua elemen yang ada di masyarakat. Dari definisi perlindungan tersebut memiliki pengertian bahwa tujuannya adalah meberikan rasa aman terhadap korban. Dalam pasal 3 menyebutkan mengenai tujuan perlindungan yaitu:

- “ (1) tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, adalah untuk :
- a. Mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
 - b. Menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
 - c. Melindungi dan memeberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
 - d. Memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, pelapor, dan saksi; dan

²⁸ Pasal 1 Angka 8, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

- e. Memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.”²⁹

Dalam angka 1 menjelaskan mengenai tujuan terperinci penyelenggaraan perlindungan, meskipun dalam definisi perlindungan hanya disebutkan bahwa tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman akan tetapi dalam penjelasan pasal 3 dijelaskan lebih lanjut mengenai tujuan perlindungan yang salah satu nya adalah memberikan rasa aman bagi perempuan khususnya, di angka 2 disebutkan aspek-aspek yang menjadi sasaran perlindungan di antara nya:

“ (2) Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek:

- a. pencegahan;
- b. pelayanan dan pendampingan;
- c. reunifikasi; dan
- d. pemberdayaan.”³⁰

Dalam angka 2 menjelaskan mengenai garis besar sasaran perlindungan, yang ternyata tujuannya tidaklah hanya sebatas penanganan korban. Dalam peraturan daerah ini terjadi insinkronisasi antara 1 pasal dengan pasal lainnya. Definisi perlindungan hanya sebatas bertujuan untuk memberikan rasa aman akan tetapi dalam perincian pasal selanjutnya sasaran perlindungan tidak hanya sebatas pada rasa aman korban, akan tetapi juga mulai dari pencegahan yang menasar kelompok-kelompok rentan terhadap kekerasan.

²⁹ Pasal 3, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

³⁰ Pasal 3 Angka 2, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Ketika berbicara mengenai implementasi maka tidak bisa dilepaskan dari 2 hal yaitu regulasi dan implementor, dalam penyelenggaraan perlindungan tentunya dibutuhkan penyelenggara perlindungan agar text yang tercantum dalam regulasi diterapkan dengan semestinya. Dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan telah dituliskan elemen yang bertanggung menyelenggarakan perlindungan, yaitu pada pasal 12:

“Kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan merupakan tanggung jawab bersama:

- a. Pemerintah daerah;
- b. Masyarakat;
- c. Keluarga; dan
- d. Orang tua.”

Pemerintah daerah dalam aturan ini tidak disebutkan secara tegas siapa saja yang disebut sebagai pemerintah daerah, akan tetapi langsung disebut mengenai upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membentuk layanan-layanan terhadap korban dan juga menjamin terciptanya perlindungan secara maksimal.

Tanggung jawab utama dalam menyelenggarakan perlindungan merupakan tugas utama dari pemerintah daerah, dikarenakan menyelenggarakan perlindungan merupakan tugas yang diberikan langsung oleh Undang-undang Dasar 1945, yaitu yang tercantum pada kalimat “*untuk melindungi segenap bangsa Indonesia*”. Maka dari itu dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan telah tercantum siapa yang disebut dengan pemerintah daerah, dalam pasal 1 angka 2 menyebutkan:

“pemerintah daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom”³¹

Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan menyebutkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan perlindungan, yaitu:

“pemerintah daerah melaksanakan upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan melalui:

- a. Melaksanakan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang di terapkan oleh pemerintah;
- b. Menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. Pembentukan PPT;
- d. Menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan pada korban
- e. Mengupayakan efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban; dan
- f. Mengupayakan terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam upaya pemulihan korban”

Salah satu upaya yang urgent dilakukan adalah pembentukan PPT, dalam pasal 1 angka 23 menyebutkan pengertian PPT yaitu:

“Pusat Pelayanan Terpadu selanjutnya disebut PPT adalah sebutan yang bersifat generik yang bisa digunakan oleh berbagai lembaga yang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Rumah Aman, Rumah Perlindungan Sosial Anak, Rumah Perlindungan Trauma Center, Rumah Perlindungan Sosial Wanita, Rumah Singgah, dll.”³²

³¹ Pasal 1 Angka 2, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

³² Pasal 1 Angka 23, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Selain pemerintah daerah masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan, masyarakat dalam peraturan ini dapat diartikan sebagai perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, dan atau organisasi masyarakat. Kewajiban keluarga dan orang tua dalam peraturan daerah tersebut disebutkan sebatas untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Melalui pasal dalam peraturan daerah tersebut dapat diartikan bahwa untuk mewujudkan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat yang ada, tidak hanya pihak-pihak tertentu mulai pihak pemerintah daerah sampai elemen terkecil yang ada di masyarakat yaitu orang tua.

Berbicara mengenai perlindungan yang diberikan kepada perempuan korban kekerasan hal pertama yang harus dilakukan adalah mengenai pelayanan. Definisi pelayanan tercantum pada pasal 1 angka 17 yaitu:

“Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan”³³

Pelayanan tersebut harus sesuai dengan asas dan tujuan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan Pasal 2 yaitu:

³³ Pasal 1 Angka 17, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

“Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Penghormatan terhadap hak-hak korban;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Non diskriminasi; dan
- d. Kepentingan yang terbaik bagi korban.”³⁴

Bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan juga telah disebutkan dalam perda tersebut, yaitu dalam pasal 25 yang berisi :

“Bentuk pelayanan yang di berikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, sebagai berikut:

- a. Pelayanan pengaduan;
- b. Pelayanan kesehatan;
- c. Bantuan sosial;
- d. Pemulangan;
- e. Rehabilitasu, reintregasi sosial, dan medikolegal;
- f. Pelayanan idenifikasi; dan
- g. Pelayanan psikolegal.”³⁵

Pada pasal 25 tersebut telah disebutkan pelayanana apa saja yang diberikan kepada perempuan korban kekerasan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan. Maka hal tersebut harusnya terpenuhi secara menyeluruh agar perlindungan dapat terselenggara dengan baik, dan juga semua pihak saling bahu-membahu untuk mewujudkan perlindungan sesuai dengan regulasi yang ada

³⁴ Pasal 2, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

³⁵ Pasal 25, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.





BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi berasal dari kata metode yang biasa diartikan sebagai jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang digunakan dalam suatu penelitian dan penilaian.³⁶ Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah, dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang di kumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal, dan tepat.³⁷

³⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), 5.

³⁷Kartini Kartono dalam Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: UII Press, t.t), 55.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris atau yang sering disebut penelitian hukum yang sosiologis, selain disebut penelitian sosiologis juga disebut penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan juga menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁸

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, karena bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan yang diberikan pada perempuan korban kekerasan khususnya di lembaga *Womens Crisis Center* “Dian Mutiara” Malang yang ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan dan ditinjau dari *masalah mursalah*.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan membangun konsep bahwa hukum merupakan suatu

³⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

institusi nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.³⁹ Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan fakta di lapangan mengenai penerapan hukum dalam masyarakat yaitu mengenai perlindungan yang diberikan kepada perempuan korban kekerasan.

Pendekatan perundang-undang digunakan peneliti dengan menelaah regulasi yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan korbankekerasan, selain menelaah undang-undang peneliti juga menelaah dari sisi hukum islam yang berkaitan dengan tema penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) *Women's Crisis Center* Dian Mutiara Malang, yang beralamat di Jalan Jombang III/A Nomor 1, Gading Kasri, Klojen, Kota Malang. Lembaga ini merupakan salah satu lembaga yang memiliki berbagai program untuk menegakan Hak Asasi Perempuan dan Hak Asasi Anak. Lembaga ini juga memiliki pengaruh besar dalam kasus kekerasan terhadap perempuan di kota Malang, mulai dari penanganan korban sampai advokasi kebijakan. Peneliti memilih lembaga *Women's Crisis Center* Dian Mutiara Malang sebagai lokasi penelitian dikarenakan lembaga ini berperan aktif dalam penyelenggaraan perlindungan di kota Malang, hal tersebut dapat diketahui dengan banyaknya kasus yang ditangani setiap tahun, dan dari tahun ke tahun semakin beragam.

³⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah dari mana data tersebut diperoleh, sumber data yang didapatkan adalah berupa kata-kata. Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Data primer adalah Sumber data utama yang diperoleh dari informan melalui wawancara mendalam dan juga observasi lapangan, adapun informan dalam penelitian ini adalah direktur dan konselor dari *Women's Crisis Center* Dian Mutiara Malang. Berikut ini adalah informan yang menjadi sumber data primer:

3.1 Tabel Daftar Informan

No	Nama Informan	Jabatan
1.	Sri Wahyuningsih, SH, MH.	Direktur
2.	Ummu Chilmi, MH.	Konsultan
3.	Inne Irawati, S. SI	Konsultan

- b. Data sekunder adalah sumber data pendukung yang menunjang data primer yang berasal dari lapangan. Data sekunder berasal dari buku-buku, publikasi, undang-undang, *booklet*, jurnal dan sumber lain nya yang menunjang penelitian. Dalam penelitian ini mengambil buku-buku yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, *booklet* yang diterbitkan oleh *Women Crisis Center* Dian Mutiara, Publikasi komnasperempuan yang menggambarkan tinggi nya angka kekerasan, laporan tahunan *Women Crisis Center* Dian Mutiara.

E. Metode Pengumpulan Data

Peneliti langsung terjun ke lapangan untuk melihat langsung implemntasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2105 t yang di lakukan *Women Crisis Center* Dian Mutiara.

Kedua, menggunakan teknik wawancara yaitu peneliti bertatap muka langsung dengan informan untuk mendapat informasi yang dibutuhkan. Model wawancara yang dipilih peneliti adalah *indepth wawancara*, yaitu wawancara mendalam dengan cara peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara umum kepada informan, pertanyaan yang dibuat tidak terstruktur layaknya wawancara terstruktur akan tetapi lebih bersifat terbuka. Pertanyaan yang ada hanyalah digunakan sebagai kerangka untuk mengingatkan kan agar tidak keluar dari topik yang dituju. Pertanyaan juga bersifat fleksibel karena menyesuaikan dengan informan. Pada wawancara ini peneliti melakukan wawancara terhadap para aktifis yang bergabung dan berperan aktif di lembaga *Women's Crisis Center* “Dian Mutiara” Malang.

Ketiga, menggunakan tehnik dokumentasi yaitu peneliti mencari data-data yang menunjang penelitian seperti contoh: surat kabar, arsip, makalah, laporan lembaga dll. Pada tehnik dokumentasi ini peneliti mengambil berita dari surat kabar sebagai pra riset yang menunjukkan banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan masih langgengnya diskriminsasi dalam masyarakat. selain itu peneliti juga menganalisis dari buku laporan penanganan kasus yang dapat di simpulkan seperti apa upaya yang dilakukan oleh *Women's Crisis Center* “Dian Mutiara” Malang untuk menyelenggarakan perlindungan.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data ini bertujuan untuk mempermudah memahami data yang telah diperoleh dari lapangan, agar hasil yang didapatkan berupa data yang mudah dipahami pembaca dan bersifat sistematis. Berikut adalah tahapan pengolahan data ⁴⁰:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Edit adalah proses pemeriksaan data yang telah diperoleh dari lapangan, dengan adanya editing ini bertujuan untuk mencari kesalahan yang terdapat dalam hasil penelitian yang kemudian diperbaiki, setelah mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh *Women Crisis Center* “Dian Mutiara” maka akan dilihat apakah sudah sesuai dengan tema penelitian atau belum.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi adalah merduksi data yang telah ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang telah diperoleh dari lapangan dan disesuaikan berdasarkan sub-sub pembahasan yang sama. Pada langkah ini bertujuan untuk mempermudah peneliti untuk melakukan analisis dan pembahsan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Setelah dilakukan wawancara dan observasi lalu akan diklasifikasikan mana yang termasuk implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 yang dilakukan oleh *Women’S Crisis Center* “Dian Mutiara” dalam upaya mewujudkan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan.

⁴⁰ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Bina Asara, 2002), 206.

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah diperoleh. hal yang harus dilakukan oleh peneliti pada tahapan ini adalah dengan cara mengklarifikasi kepada informan apakah hasil penelitian yang telah didapatkan sudah sesuai atau belum dengan apa yang diberikan oleh informan.

Setelah data diolah dan peneliti menemukan poin-poin yang merupakan implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang dilakukan *Women Crisis Center* “Dian Mutiara” terhadap perempuan korban kekerasan lalu diberikan kepada informan apakah sudah sesuai atau belum dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh *Women Crisis Center* “Dian Mutiara” Malang.

d. Analisis (*analysing*)

Analisis merupakan proses penyederhanaan data yang diperoleh tersebut dengan cara memecahkan rumusan masalah, upaya yang telah dibentuk dalam poin-poin akan dianalisis apakah sudah sesuai dengan ketentuan regulasi yang telah dibentuk oleh pemerintah. Kaitannya dalam penelitian ini akan dianalisis adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada perempuan korban kekerasan di *Women's Crisis Center* “Dian Mutiara” Malang lalu dianalisis apakah sudah sesuai atau belum dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan. Penelitian ini juga menggunakan teori *Maslahah Mursalah* sebagai pisau analisis setelah ditemukan fakta dan data di lapangan.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan yaitu gambaran terhadap data yang diperoleh yang dijabarkan secara ringkas, jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Kesimpulan menjawab apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan observasi. Yaitu menjelaskan implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan yang dilakukan di lembaga *Women Crisis Center* “Dian Mutiara” Malang. Selain itu, peneliti juga menganalisis menggunakan teori *Maslahah Mursalah*.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pembahasan

1. Profil dan Sejarah *Women Crisis Center* Dian Mutiara Malang

Women Crisis Center Dian Mutiara Malang pertama kali didirikan dikarenakan adanya keprihatinan yang timbul dikarenakan banyaknya pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak. Berdirinya lembaga ini dipelopori oleh 4 perempuan yang peduli terhadap isu perempuan dan anak, diantaranya: 1) Ibu Sri Wahyuningsih, 2) Ibu Mufida, 3) Ibu Kadek, 4) Ibu Ummu Hilmi. Sesuai dengan kesepakatan maka berdirilah suatu lembaga *Women Crisis Center* yang diberi nama “Dian Mutiara”. Nama “Dian” merupakan usulan Ibu Sri Wahyuni yang memiliki arti lentera, penenerangan dalam kegelapan, dan diberi tambahan “Mutiara” yang

digagas oleh Ibu Umu yang berarti permata yang berkilau. Pemberian nama tersebut dideklarasikan pada rapat di jalan Jombang III/A kota Malang pada tanggal 20 Mei 2002. Pada awal pendiriannya lembaga ini lebih banyak menerima konsultasi dibidang hukum sampai sekarang juga masih berlanjut sampai sekarang.

Pada tahun 2005 barulah lembaga *Women Crisis Center* “Dian Mutiara Malang” mengurus akta pendirian di Notaris Tuminem, setelah pendirian lembaga tersebut lembaga *Women Crisis Center* “Dian Mutiara” Malang mulai melakukan berbagai kegiatan sosialisasi di masyarakat, selain aktif melakukan sosialisasi di masyarakat *Women Crisis Center* Dian Mutiara Malang juga mendapat pendanaan dari Dirjen Pendidikan non formal, dana tersebut digunakan sebagai pengembangan ekonomi kreatif di daerah Kedung Kandang yaitu meliputi pembuatan abon yang berasal dari ikan tuna.

Pada tahun selanjutnya *Women Crisis Center* Dian Mutiara Malang melaksanakan berbagai program mulai dari konsultasi, konseling hingga sosialisasi kepada masyarakat, awal mula melaksanakan sosialisasi bisa menggunakan nama *Women Crisis Center* Dian Mutiara Malang sebagai pelaksana dan juga atas nama pribadi Ibu Sri Wahyuningsih selaku aktivis perempuan dan juga sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Setelah itu melakukan program pemberdayaan perempuan berdasarkan budaya lokal dan juga dibantu oleh staff menteri pemberdayaan perempuan dapat membantu melengkapi administrasi di kantor *Women Crisis Center* “Dian Mutiara Malang”.

Tahun 2011 *Women Crisis Center* Dian Mutiara Malang mengajukan proposal berisik mengenai pengajuan dana pendidikan kewirausahaan untuk ibu-ibu rumah tangga di kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen. Selain dana yang didapatkan untuk pendidikan kewirausahaan dana tersebut juga digunakan untuk membangun ruang kantor yang digunakan oleh *Women Crisis Center* Dian Mutiara Malang untuk melaksanakan aktivitasnya. Banyak aktivitas yang dilakukan oleh *Women Crisis Center* “Dian Mutiara Malang”, diantaranya sosialisasi undang-undang, konsultan di *Women Crisis Center* Dian Mutiara Malang terdiri dari banyak elemen terutama melalui pelatihan Training of Trainer hukum dan psikologis. Selain itu, *Women Crisis Center* Dian Mutiara Malang juga bekerja sama dengan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana.

Pada tahun 2010 *Women Crisis Center* Dian Mutiara Malang mulai melakukan kampanye melalui Radio-Radio. Terutama radio Kosmonita. Kampanye yang dilakukan di radio biasanya berupa penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan dengan tema-tema seperti KDRT, trafficking, kekerasan dalam pacaran, dan isu-isu lainnya yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan. Dalam penyuluhan tersebut tidak semata-mata berkampanye tapi juga terjadi dialog interaktif.

Beberapa tahun terakhir ini *Women Crisis Center* Dian Mutiara Malang aktif melakukan pendampingan bagi perempuan yang mengalami kekerasan dan juga tidak terpenuhi hak-haknya. Selain melakukan pendampingan *Women Crisis Center* Dian Mutiara Malang juga berjejaring dengan berbagai elemen untuk menuntaskan berbagai permasalahan sosial khususnya yang menimpa perempuan.

2. Susunan organisasi *Women Crisis Center* “Dian Mutiara Malang ”

Struktur organisasi yang ada di Womens Crisis Center “Dian Mutiara”

Malang adalah sebagai berikut:

Pendiri	: Mufida	Kepala Devisi	: Indrati
Direktur	: Sri wahyuni	div. Pendampingan:	Yuyun
Penasehat	: Ummu Hilmi	div. Advokasi	: Sofi Y
Bendahara	: Yeti M	div. Pelatihan	:Dian P
Sekretaris	: Mavi A		

Nama-nama yang tercantum di dalam susunan tersebut bersifat fungsional kecuali jabatan pendiri, direktur, dan penasihat. Selain 3 jabatan tersebut yang bersifat mutlak.

3. Visi Misi *Women Crisis Center* “Dian Mutiara Malang”

Women Crisis Center Dian Mutiara Malang merupakan salah satu lembaga bentukan masyarakat yang dibangun atas dasar banyak nya pelanggran HAM yang terjadi di masyarakat. *Women Crisis Center* Dian Mutiara Malang memiliki visi yaitu untuk menegakan Hak Asasi Perempuan, dan Hak Asasi Anak. Dalam upaya untuk mewujudkan visi *Women Crisis Center* Dian Mutiara Malang memiliki misi yaitu pemenuhan kebutuhan startegis dan kebutuhna praktis gender. Karena dengan pemenuhan kebutuhan tersebut maka hak perempuan dan anak dapat terjamin.⁴¹

⁴¹ Wahyu, *wawancara* (jl Jombang III/A, 20 Maret 2019).

Adapun yang dimaksud dengan kebutuhan praktis gender adalah kebutuhan yang sangat mendesak untuk dipenuhi yaitu kebutuhan yang berhubungan langsung dengan korban, yaitu kebutuhan pendampingan secara menyeluruh dan terpadu, mulai dari pendampingan hukum, medikolegal, psikososial. Selain kebutuhan praktis juga ada kebutuhan strategis, kebutuhan strategis berhubungan dengan kebutuhan jangka panjang. Kebutuhan strategis dapat dipenuhi dengan mengupayakan terbentuknya payung hukum yang berkesetaraan dan berkeadilan gender. Dengan cara advokasi kebijakan yang berhubungan dengan stakeholder terkait.

4. Hasil Wawancara Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Lembaga *Womens Crisis Center* Dian Mutiara Malang

Untuk mengetahui penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan yaitu melalui implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 peneliti melakukan wawancara yang diklasifikasikan menjadi beberapa tema, diantaranya:

a. Penyelenggaraan Perlindungan

penyelenggaraan perlindungan yang dilakukan *Womens Crisis Center* Dian Mutiara Malang narasumber juga menyebutkan mengenai siapa seharusnya yang berkewajiban untuk menyelenggarakan perlindungan. Karena ketika regulasi telah ada tetapi implementor kurang memumpuni maka perlindungan yang dilakukan akan kurang maksimal.

Wahyu menyebutkan tentang siapa yang bertanggung jawab melakukan perlindungan yaitu:

“yang utama melakukan perlindungan harus nya pemerintah, karena itu amanat undang-undang kok. Tapi nyata nya penyelenggara nya belum baik dan malah belum memenuhi syarat untuk mewujudkan perlindungan. Bagaimana tidak kita saja mau periksa forensik malah di lempar-lempar. Padahal itu kan termasuk hak yang di peroleh korban kekerasan”⁴²

Wahyu berpendapat bahwa yang memiliki tugas menyelenggarakan perlindungan yang paling utama adalah pemerintah, karena mewujudkan perlindungan adalah perintah yang telah ditulis dalam undang-undang. menurut Ummu yang yang berkewajiban utama untuk melaksanakan perlindungan yaitu:

“harusnya pemerintah dong, karena itu meneri PPPA membentuk P2TP2A menjadi UPTD yang baru, seperti apa yang ada di UUD 45 yaitu melindungi, tapi kemudahan di pemerintah ada yang memebagi tupoksi dan kewenangan, kalau pusat membuat regulasi dan mengawasi dengan cara menerima laporan dan membentuk komnas-komnas”

“posisi kita di WCC ini hanya membantu kami dari golongan masyarakat, kita tidak berkewajiban melaksanakan perlindungan sebenarnya, tapi keluarga juga yang paling utama punya kewajiban dan tanggung jawab lebih dari pada kita”⁴³

Berdasarkan pendapat Ummu penyelenggaraan perlindungan adalah tanggung jawab pemerintah beserta jajaran nya kaarena telah diberi tupoksi yang diamanatkan oleh undang-undang, Ummu juga mengatakan bahwa posisi

⁴² Wahyu, *Wawancara* (Jl Jombang III/A, 16 Maret 2019)

⁴³ Ummu, *Wawancara* (Jl Jombang III/A, 16 Maret 2019).

Women Crisis Center adalah sebatas membantu tugas pemerintah daerah untuk menyelenggarakan perlindungan.

Inne menyebutkan tanggung jawab penyelenggaraan perlindungan sebagai berikut:

“ya harus nya tanggung jawab semua elemen masyarakat mulai dari orangtua, keluarga, masyarakat umum, hingga yang berada pada posisi paling umum yaitu pemerintah daerah”⁴⁴

Dalam penyelenggaraan perlindungan semua narasumber berpendapat bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab utama pemerintah daerah karena memang pemerintah daerah yang telah diberi wewenang dan juga tupoksi oleh undang-undang. *Women Crisis Center* hanya membantu ketika pemerintah daerah tidak bisa menjalankan perlindungan dengan maksimal.

Negara hukum seperti di Indonesia dalam melaksanakan perlindungan sudah sewajarnya harusnya berpedoman pada regulasi yang telah ada, mengenai regulasi yang ada di Indonesia khusus nya peraturan daerah Kota Malang Wahyu menyatakan sebagai berikut:

“regulasi di kota malang harus nya di perbaiki, karena regulasi mereplikasi pasal yang sudah jelas dalam undang-undang, pasal nya tidak mereplikasi sesuai data dan juga fakta lapangan. Dan perda kita yang sekarang sedang kita ajukan review terhadap perda tersebut.”⁴⁵

⁴⁴ Inne, *Wawancara* (Jl Jombang III/A, 02 April 2019).

⁴⁵ Wahyu, *Wawancara* (Jl Jombang III/A, 16 Maret 2019).

Berdasarkan pendapat tersebut sudah regulasi yang ada belum mampu mengakomodir kebutuhan kota Malang yang memiliki kasus yang kompleks mengenai kekerasan terhadap perempuan. Ummu juga mendukung dari pernyataan pertama dengan beberapa catatan baru sebagai berikut:

“perlu di perbaiki, kurang mencangkup kebutuhan kota malang, terutama spesifikasi malang itu apa nah perlu dikembangkan”

”harus ada seperti pemaksaan perkawinan, seperti menikahkan dengan milyarder, tapi naka nya sudah punya pacar dan menurut wcc layak. Yang seperti itu kita bela betul, kita akan menikahkan di luar izin orang tua, kekerasan dalam pacaran juga belum dicantumkan di dalamnya”⁴⁶

Menurut Ummu regulasi yang ada di Kota Malang khususnya peraturan daerah tersebut kurang mampu membahas tuntas mengenai kasus kekerasan, khusus nya pada pembahasan bentuk-bentuk kekerasasn yang ada di Kota Malang, karena kota Malang memiliki bentuk kekerasan yang sangat beragam mulai dari pemaksaan perkawinan, hingga kekerasan dalam pacaran.

b. Tujuan Perlindungan

Perlindungan dilakukan sudah semestinya memiliki tujuan, adapun tujuan dari penyelenggaraan perlindungan menurut Wahyu yaitu:

“Tujuan nya ya memberi perlindungan secara komprehensih dari berbagai aspek ya”⁴⁷

⁴⁶ Ummu, *Wawancara* (jl Jombang III/A, 16 Maret 2019).

⁴⁷ Wahyu, *Wawancara* (jl Jombang III/A, 16 Maret 2019)

Menurut Wahyu perlindungan tujuannya yaitu perempuan mendapat perlindungan secara komprehensif, mulai dari ekonomi, fisik, psikis. Hal tersebut didukung oleh Ummu yang berpendapat sebagai berikut:

“ya intinya tujuannya itu agar perempuan tidak mendapat kekerasan lagi, karena rasa aman itu sebenarnya hal yang paling komprehensif mulai dari aspek psikis, ekonomi, sosial. Jadi rasa aman itu harus dimaknai komprehensif yaa”.

Menurut Ummu tujuan adanya perlindungan adalah untuk menciptakan rasa aman bagi perempuan, dan rasa aman yang dimaksud adalah aman baik dari aspek fisik, psikis, sosial hingga ekonomi. Inne juga menyatakan hal yang serupa dengan pendapat narasumber sebelumnya yaitu:

“perlindungan ya berarti memberikan rasa aman kepada korban sebagaimana yang tercantum pada perda perlindungan kota Malang, dan faktanya pasal 1 tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang ada dalam pasal 1 UU No.23/2004 tentang PKDRT”⁴⁸

Inne berpendapat bahwa perlindungan adalah untuk menciptakan rasa aman, latar belakang pendapat tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam undang-undang yang telah ada.

c. Bentuk Penyelenggara perlindungan

Penyelenggaraan perlindungan di *Women Crisis Center* Dian Mutiara Malang dilakukan dengan beberapa cara, seperti yang dikatakan oleh Wahyu yaitu:

“perlindungan terhadap perempuan sebenarnya di mulai dari jangan sampai terjadinya kekerasan dalam bentuk layanan primer atau pencegahan, kemudian yang kedua yaitu perlindungan

⁴⁸ Inne, Wawancara (Jl Jombang III/A, 02 April 2019)

saat mereka berada dalam posisi rentan seperti anak jalanan, pengemis, difable itu kita jaga. Termasuk juga yang kita berikan pencegahan itu tadi, kalau kita tidak melakukakn keberlanjutan yang kita sebut layanan sekunder atau penjagaan. Yang ketiga yaitu layanan tersier berupa layanan di mulai dari membentuk kesadaran masyarakat agar mau lapor. Memberikan sosialisasi seperti aksi di CFD dan juga di ormas-ormas lain nya. Mereka terkekang oleh ideologi budaya dan agama yang terlanjur ngoyot tanpa memperhatikan pertanggungjawaban perempuan yang menjadi korban nya, jadi banyak yang tidak berani lapor”⁴⁹

Menurut Wahyu yang merupakan direktur *Women Crisis Center* Dian Mutiara Malang langkah untuk mewujudkan perlindungan yaitu mulai dari layanan yang mendasar yaitu pencegahan hingga layanan ini dari penyeenggaraan perlindungan yaitu penanganan. Selain langkah penyelenggaraan perlindungan yang bersifat praktis selain itu menurut Ummu juga menyebutkan penyelenggaraan perlindungan yang dilakukan oleh *Womens Crisis Center* Dian Mutiara Malang yaitu:

“ya itu, sudah ada pemenuhan kebutuhna praktis gender melaksanakan pendampingan mendampingi fisik, psikologis sampai sakit itu. Jadi secara nyata kalau orang datang ya dibantu siapa dia tanpa melihat umur, ras agama tapi lihat satu yaitu perempuan dan anak. Lalu yang kedua pemenuhan kebutuhan stratgeis itu yaitu dari kasus ini punya hambatan kemudian diadvokasi untuk melindungi korban”⁵⁰

Menurut Ummu penyelenggaraan perlindungan tidak sebatas hanya penyelenggaraan yang berhubungan dengan perempuan saja, selain itu wujud dari perlindungan adalah dengan melakukan advokasi ketika perempuan mengalami hambatan dalam mendapatkan hak-hak nya dan juga ketika kebijakan publik tidak berpihak pada perempuan. Sedangkan

⁴⁹ Wahyu, *Wawancara* (Jl Jombang III/A, 16 Maret 2019)

⁵⁰ Ummu, *Wawancara* (Jl Jombang III/A, 16 Maret 2019).

menurut Inne penyelenggaraan perlindungan adalah melakukan beberapa upaya berikut ini:

“penanganan kita lakukan mulai dari pencegahan seperti sosialisai di sekolah, membangun mitra. Penanganan kita meliputi tiga aspek yaitu pelayanan hukum, psikososial termasuk rehabilitasi psikologi dan terakhir medicolegal. Setelah itu kita juga ada advokasi kebijakan kita membantu menyusun naskah akademik dan juga mengajukan eksekutif dan legislative review khusus nya perda nomor 12 tahun 2015 tersebut”⁵¹

Menurut Inne dalam menyelenggarakan perlindungan harus dilaksanakan secara komprehensif melalui penyadaran masyarakat dalam upaya pencegahan, pelayanan medicolegal hingga rehabilitasi. Inne juga menyebutkan upaya advokasi yang lebih mengarah pada advokasi kebijakan publik yang telah dilakukan oleh *Women Crisis Center* Dian Mutiara Malang .

d. Faktor Pendukung dan Kendala

Dalam penyelenggaraan perlindungan maka tidak terlepas dari faktor pendukung dan juga kendala, menurut Wahyu yang menjadikan faktor kendala dalam mewujudkan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan yaitu:

“harus nya ada reformasi birokrasi, karena reformasi tidak hanya harus profesional di bidangnya. Akan tetapi juga memahami berbagai aspek yang menyangkut perlindungan bagi perempuan secara hukum, psikologis, psikososial, medicolegal. Dan tidak hanya pada orang birokrasi tapi juga aparat penegak hukum”⁵²

⁵¹ Inne, Wawancara (Jl Jombang III/A, 02 April 2019).

⁵² Wahyu, Wawancara (Jl Jombang III/A, 16 Maret 2019).

Kendala dalam mewujudkan perlindungan menurut Wahyu adalah birokrasi yang andil dalam proses perempuan unu mencari hak-hak yang harusnya didapatkan, mayoritas jajaran birokrasi kurang memahami aspek-aspek yang harusnya muncul dalam penyelenggaraan perlindungan mulai dari aspek hukum, psikologis, psikososial, hingga medicolegal. Ummu juga menyebutkan beberapa kendala dalam mewujudkan perlindungan secara maksimal, yaitu:

“hambatan yang kita hadapi juga berasal dari keluarga karena tidak jarang keluarga malah menjadi pelaku dari kekerasan yang harusnya mereka memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan ”

“hambatan struktural kalau kemudian ada kekerasan yang berkaitan dengan institusi lain, seperti pencabulan yang terjadi maka pada hal tersebut P2TP2A berhadapan dengan dinas sosial. P2TP2A mengalami hambatan psikologis”⁵³

Ummu berpendapat bahwa kendala yang ada dalam penyelenggaraan perlindungan adalah kendala berupa keluarga, yaitu ketika yang menjadi pelaku adalah keluarga, hal tersebut membuat proses menjadi tidak maksimal, selain itu adalah hambatan struktural yaitu ketika P2TP2A berhadapan dengan dinas lain dalam kasus penyelesaian kekerasan yang dialami korban. Inne menyebutkan mengenai kendala yang di hadapi adalah sebagai berikut:

“kendala yang dihadapi yaitu culture patriarkhi yang menjadikan laki-laki ada di atas perempuan yang sangat memengaruhi, selain hal itu kalau di lihat dari struktur banyak tenaga yang menjadi SDM di bidang layanan yang tidak berprespektif korban. Yang terkahir adalah substansi, jadi banyak regulasi yang perlu diperbaiki agar pelayanan yang di lakukan lebih maksimal”⁵⁴

⁵³ Ummu, Wawancara (jl Jombang III/A, 16 Maret 2019).

⁵⁴ Inne, Wawancara (jl Jombang III/A, 02 April 2019).

Menurut Inne kendala utama adalah mindset atau budaya masyarakat yang belum memahami pentingnya peduli terhadap kekerasan terhadap perempuan, selain itu jika ingin mengurangi angka kekerasan maka pemikiran *patriarkhi* yang telah mengakar di masyarakat harusnya dirubah. Faktor kendala mustinya dibarengi dengan faktor pendukung, Womens Crisis Center Dian Mutiara juga memiliki banyak faktor pendukung hingga mampu menciptakan perlindungan bagi perempuan sejauh ini, adapun faktor pendukung menurut Wahyu yaitu:

“kita punya banyak tenaga yang memumpuni seperti, profesor, dokter, dokter, psikologi dan juga para lulusan hukum yang mengabdikan dirinya di lembaga ini. Selain itu kita juga punya gedung untuk konsultasi klien, kami punya shelter dan juga ada alat-alat seperti mesin jahit dan juga alat pembuat kue, buku literasi. Selain itu kita juga punya dukungan dari kepala daerah-daerah hal tersebut terbukti kita sering di undang ke kota-kota untuk menjadi pembicara akan tetapi memang kendala nya ada di dana”⁵⁵

Faktor pendukung yang dimiliki oleh *Women Crisis Center* adalah SDM yang memumpuni dan juga SDA yang telah dimiliki mulai dari gedung hingga *shelter*. Inne juga mengungkapkan faktor pendukung yaitu:

“kita banyak memeiliki faktor yang mendukung, terutama SDM yang memumpuni ya yang bisa melakukan pelayanan secara komprehensif tentunya disesuaikan dengan kebutuhan korban”⁵⁶

⁵⁵ Wahyu, *Wawancara* (Jl Jombang III/A, 16 Maret 2019).

⁵⁶ Inne, *Wawancara* (Jl Jombang III/A, 02 April 2019).

Menurut Inne faktor utama yang menunjang agar perlindungan terselenggara dengan baik adalah faktor sumber daya manusia, yang tentunya tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan korban.

e. Harapan

Sampai saat ini perlindungan bagi perempuan masih harus lebih ditingkatkan, maka dari itu para aktivis perlindungan perempuan khususnya *Womens Crisis Center* Dian Mutiara Malang memiliki banyak harapan kedepan agar penyelenggaraan perlindungan dapat ditingkatkan, adapun harapan yang diinginkan menurut Wahyu yaitu:

“pemerintah daerah dan elemen-elemen yang berkewajiban menyelenggarakan perlindungan dan juga pengadilan baik pidana dan perdata wajib melaksanakan ketentuan Undang-undang mulai dasar UUD 1945 sampai peraturan daerah”

“dengan lahirnya peraturan daerah harusnya diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan “

Wahyu berpendapat bahwa harapan yang diinginkan untuk memaksimalkan penyelenggaraan perlindungan adalah harusnya ada reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah. Harapan yang disampaikan oleh Ummu yaitu:

“ya tentunya ada perlindungan secara komprehensif, selain itu juga ada kebijakan yang implemntatif sesuai dengan pelayanan yang idbutuhkan oleh korban”⁵⁷

Ummu menekankan pada implementasi regulasi yang telah ada agar implementasinya sesuai dengan apa yang ada di dalam undang-undang. Harapan yang ingin diwujudkan oleh Inne yaitu:

“harapannya tetap bertumpu pada kepala daerah sih, seharusnya jangan terus menerus kami. Kita hanya membantu sampai mereka punya kemauan dan kemampuan yang ideal”⁵⁸

Harapan yang ingin diwujudkan oleh Inne adalah agar pemerintah daerah yang menjalankan tanggung jawab maksimal penyelenggaraan undang-undang, karena ia merasa selama ini *Women Crisis Center* yang bekerja ekstra untuk menyelenggrakan perlindungan yang harusnya dilakukan oleh pemerintah daerah

B. Analisis

1. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Lembaga *Womens Crisis Center* Dian Mutiara Malang

Womens Crisis Center Dian Mutiara Malang merupakan lembaga yang berfokus pada Hak Asasi Perempuan dan anak, lembaga ini merupakan salah satu

⁵⁷ Ummu, *Wawancara* (Jl Jombang III/A, 16 Maret 2019).

⁵⁸ Inne, *Wawancara* (Jl Jombang III/A, 02 April 2019).

lembaga swadaya masyarakat yang terus berusaha agar perlindungan bagi perempuan di kota Malang dapat terwujud dengan baik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti maka penyelenggaraan perlindungan di *Women Crisis Center* Dian Mutiara Malang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Tanggung jawab penyelenggaraan perlindungan

Womens Crisis Center Dian Mutiara Malang merupakan salah satu sekumpulan masyarakat yang peduli terhadap hak-hak perempuan yang tidak terpenuhi dengan baik oleh pemerintah, menurut Peraturan daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 yang berkewajiban melakukan perlindungan adalah semua elemen masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Kedudukan *Womens Crisis Center* dalam upaya penyelenggaraan perlindungan ini berdasarkan wawancara narasumber adalah dalam kategori masyarakat, karena *Womens Crisis Center* merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat yang berupaya untuk menyelenggarakan perlindungan. Kategori lembaga swadaya masyarakat dalam pasal 16 angka (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 diklaim sebagai PPT (Pusat pelayanan terpadu). Jika *Womens Crisis Center* diklaim menjadi bagian dari PPT maka sudah otomatis *Womens Crisis Center* mendapatkan pelatihan dari pemerintah pusat, tidak hanya sebatas pelatihan akan tetapi juga diikutsertakan dalam agenda perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi, tapi ufakta dalam lapangan tidak demikian. Menurut Wahyu yang merupakan narasumber 1 Pemerintah daerah

mengkalim bahwa lembaga swadaya masyarakat khusus nya *Womens Crisis Center* sebagai elemen dari PPT, hal tersebut juga didukung pernyataan narasumber 2 yang mengatakan bahwa *Womens Crisis Center* meruakan organisasi masyarakat. menurut narasumber 1 alasan mengapa organisasi masyarakat/ lembaga masyarakat diklaim menjadi bagan PPT adalah untuk kebutuhan data dan kebutuhan manusia. Adapun yang dimaksud dengan kebutuhan data adalah ketika ada klien yang datang ke *Womens Crisis Center* maka data yang ada disetorkan ke pusat, dan kebutuhan manusia yaitu diminta untuk menjadi narasumber akan tetapi tidak pernah mendapat dana pendukung.

Menurut pasal 17 menyebutkan bahwa bagian dari pusat pelayanan terpadu yang berati di dalamnya termasuk ormas dan juga LSM mendapat platihan akan tetapi menurut narasumber 1 dalam praktik lapangan justru dari *Womens Crisis Center* sering diundang di pusat untuk menjadi pembicara, seperti di kantor Hukum dan HAM, kantor pemberdayaan perempuan dan anak, dan sering juga di tingkat provinsi di Kalimantan Barat, Gorontalo, Bali dan kota lainnya.

Setelah melakukan wawancara tanggungjawab penyelenggaraan perlindungan adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah beserta elemen-elemen yang berkaitan seperti dinas sosial, dinas kesehatan, elemen masyarakat karena hal tersebut merupakan sinergi kolaborasi dimana antara satu dengan lainnya saling berkaitan untuk memaksimalkan terwujudnya peerlindungan. Dan juga dengan alasan bahwa perlinduNgan merupakan penciptaan rasa aman dari segala aspek yang komprehensif maka dari itu elemen penyelenggaranya pun juga harus berasal dari berbagai bidang yang komprehensif.

Lembaga Swadaya Masyarakat seperti *Women Crisis Center* hanya membantu pihak penyelenggara ketika pemerintah daerah yang harusnya melakukan upaya untuk mengimplementasikan regulasi yang ada akan tetapi justru mereka tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

b. Tujuan Penyelenggaraan Undang-Undang

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui wawancara di *Womens Crisis Center* Dian Mutiara Malang bahwa (tujuan) dari penyelenggaraan perlindungan adalah untuk memberikan rasa aman bagi perempuan secara komprehensif. Hal tersebut sesuai dengan apa yang tercantum pada pasal 1 angka 8 bahwa perlindungan bertujuan untuk memberikan rasa aman. Rasa aman adalah aman dari berbagai aspek, mulai dari aspek psikis, kesehatan, sosial sampai pada aspek ekonomi.

Penyelenggaraan perlindungan merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang wajib diselenggarakan oleh seluruh elemen yang ada dalam kehidupan bernegara, berikut ini merupakan amanat untuk mewujudkan perlindungan :

a. Undang-Undang Dasar 1945

Dalam undang-undang dasar 1945 telah tercantum bahwa cita-cita luhur bangsa Indonesia adalah sebagaimana yang tercantum di alenia 4, yaitu: 1) *melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia*, hal tersebut harusnya dapat tercermi dari upaya untuk menciptakan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap perempuan dapat tercermin dengan menumbuhkan situasi aman bagi perempuan baik di ranah

domestik maupun di ranah publik. 2) *mewujudkan kesejahteraan umum*, kesejahteraan umum dalam kontes perlindungan perempuan dapat tercermin melalui kesejahteraan baik dari aspek batin maupun aspek lahir. Kesejahteraan umum dapat dimaknai salah satunya dengan mewujudkan kemandirian ekonomi bagi para perempuan khususnya para korban agar dapat merasakan kesejahteraan seperti apa yang diinginkan oleh undang-undang. 3). *mencerdaskan kehidupan bangsa*, aplikasi dari cita-cita luhur bangsa Indonesia pada aspek untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat diterapkan melalui aspek kesehatan, pendidikan. Pendidikan bisa melalui 3 jalur pendidikan diantaranya pendidikan formal, non formal, dan informal. Cita-cita luhur bangsa Indonesia juga tercantum pada alenia terakhir yang merupakan butir-butir Pancasila.

b. Undang-Undang

Undang-undang merupakan aturan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden, peraturan ini dibuat oleh pelengkap negara yang berwenang dan mengikat bagi setiap warga negaranya. Undang-undang berisikan pengaturan lebih lanjut mengenai apa yang diperintahkan oleh UUD 1945, yaitu pengaturan lebih jauh mengenai perwujudan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia, yang kaitannya dengan penelitian ini yaitu perlindungan bagi perempuan.

Regulasi mengenai perlindungan bagi perempuan korban kekerasan sudah banyak dalam bentuk Undang-undang, diantaranya: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3668). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan.⁵⁹

Peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas merupakan sebagian kecil dari peraturan yang bertujuan untuk melaksanakan perlindungan bagi perempuan.

c. Peraturan Daerah Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota

Peraturan daerah merupakan peraturan yang berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁶⁰ peraturan daerah dibuat sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Undang-undang yang berada di atasnya. Dalam kaitannya perlindungan perempuan di kota Malang telah memiliki regulasi khusus yaitu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak korban Kekerasan. Peraturan daerah hanyalah

⁵⁹ Komnas perempuan, *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018*, (Jakarta:Komnas Perempuan, 2018), 7.

⁶⁰ Pasal 14 UU No 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

sebagian kecil dari cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan perlindungan bagi perempuan khususnya korban kekerasan.

Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, hingga peraturan daerah masuk dalam kategori *law in book*, yaitu hukum yang berada pada tataran teoritik, ketika ada *law in book* maka akan muncul istilah *law in action*, yang merupakan fakta hukum dalam masyarakat yaitu seperti apa hukum berproses dalam masyarakat.⁶¹ *law in action* dalam penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan termasuk lembaga-lembaga yang menjadi implementor regulasi yang telah dibuat pemerintah, diantaranya: P2TP2A, UPPA, *Women's Crisis Center*, dan lembaga lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan.

c. Bentuk Penyelenggaraan Perlindungan

Womens Crisis Center merupakan lembaga yang telah banyak menanggapi klien, permasalahan yang menimpa perempuan yang masuk di *Womens Crisis Center* Dian Mutiara Malang sangat beragam, Malang merupakan salah satu kota pelajar yang ada di Indonesia tidak dipungkiri bahwa di Kota Malang banyak sekali terjadi interaksi antara satu dengan lainnya, selain itu arus informasi yang diterima semakin besar dan bebas mengakses hal-hal yang diinginkan, hal tersebut bisa menjadi faktor mengapa dari tahun ke tahun permasalahan yang menimpa perempuan kian beragam. adapun data yang masuk adalah sebagai berikut:

⁶¹ Sabian Usman, *Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 17.

Tabel 4.1 Data Kasus Womens Crisis Center Dian Mutiara Malang⁶²

Kategori Khusus	Tahun				Jumlah
	2015	2016	2017	2018	
Kekerasan dalam Rumah Tangga	25	23	33	26	107
Kekerasan dalam Pacaran	1	7	4	5	17
Penelantaran Anak	1	-	28	4	33
Kekerasan Seksual	4	8	3	2	17
Kekerasan Ekonomi	3	3	20	4	30
Pembuangan Bayi	-	-	-	8	8
Kekerasan Psikologi	-	-	44	-	44
Inses	-	-	5	-	5
Total	34	41	137	49	

Dari data tersebut menggambarkan bahwa dari tahun 2017-2018 kekerasan terhadap perempuan semakin bertambah dan semakin kompleks. Hal yang menjadi pertanyaan besar adalah mengapa ketika sudah memiliki regulasi yang mengatur perlindungan akan tetapi justru kekerasan kian taun kian meningkat. Memahami kekerasan terhadap perempuan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015, bahwa kekerasan yaitu:

“Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”⁶³

Kekerasan yang terjadi bisa berupa fisik, psiskis, seksual dan/atau penelantaran. Akan tetapi juga sangat di mungkinkan dalam satu kasus kekerasan

⁶² Laporan Tahunan *Women Crisis Center* Dian Mutiara Malang

⁶³ Pasal 1, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

akan mencakup banyak aspek yang mengalami kerugian tidak hanya satu sisi saja. Dengan banyaknya kasus yang masuk maka *Womens Crisis Center* Dian Mutiara Malang memiliki program untuk menyelenggarakan perlindungan.

Menurut Wahyu penyelenggaraan perlindungan dilakukan melalui tiga tahapan pelayanan dimulai dari tahapan yang mendasar yaitu pencegahan, penjagaan, dan penanganan. Hal tersebut merupakan kebutuhan yang kaitannya dengan perempuan sendiri, akan tetapi melalui wawancara yang berlanjutan secara tidak langsung *Womens Crisis Center* juga membantu melakukan perlindungan melalui keikutsertaan dalam advokasi hukum, seperti contoh melakukan aksi-aksi, melakukan kampanye di CFD, sosialisasi, dan juga sering mengikuti RPJMD untuk menyusun program-program pemerintah khususnya yang kaitannya dengan perlindungan perempuan.⁶⁴

Menurut Ummu upaya perlindungan yang dilakukan di *Womens Crisis Center* Dian Mutiara Malang yaitu seperti apa yang tercantum dalam Visi dan Misi *Women Crisis Center*. *Pertama*, memenuhi kebutuhan praktis yaitu kebutuhan yang mendesak untuk perempuan yang mengalami kekerasan. Pada praktiknya kebutuhan ini dipenuhi dengan memberikan layanan kepada klien yang datang. Pelayanan yang diberikan secara komprehensif mulai dari pelayanan hukum, psikososial, pendampingan, dll. *Kedua*, yaitu memenuhi kebutuhan strategis yaitu kebutuhan jangka panjang dalam rangka penyelenggaraan perlindungan.

⁶⁴ Wahyu, *Wawancara* (Jl Jombang III/A, 16 Maret 2019).

Praktik dari pemenuhan kebutuhan strategis gender ini teraktualisasi dengan cara melakukan advokasi ketika korban mendapatkan hambatan saat melakukan pemenuhan hak-hak nya. Upaya advokasi yang dilakukan bisa berupa demo, aksi-aksi damai ketika kebijakan dari PPT maupun P2TP2A yang seharusnya melakukan tindakan untuk menyelenggarakan keadilan tidak diselenggarakan dengan baik, sehingga *Women Crisis Center* melakukan *recover* yang dilaksanakan beresama dengan organisasi masyarakat lain yang peduli ketika perempuan mendapatkan hambatan untuk memperoleh keadilan. Setelah melakukan wawancara dan juga observasi lapangan maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa upaya yang menjadi program untuk menyelenggarakan perlindungan. adapun program yang dilakukan di *Womens Crisis Center* Dian Mutiara Malang dibagi menjadi 2, yaitu



Gambar 4.1 skema bentuk perlindungan bagi perempuan korban kekerasan

Bagan di atas merupakan bentuk dari perlindungan yang diberikan kepada perempuan, akan tetapi dalam pelayanan nya di bagi menjadi 3 bagian, pelayanan yang diberikan di bedakan berdasarkan dengan kebutuhan perempuan yang menjadi

sasaran terwujudnya perlindungan bagi perempuan, adapun sasaran dari pelayanan adalah sebagai berikut :



Gambar 4.2 pengelompokan Perempuan dalam penyelenggaraan perlindungan

Perempuan yang menjadi sasaran perlindungan ada tiga kelompok perempuan yaitu perempuan secara menyeluruh, perempuan yang rentan mendapatkan kekerasan hingga perempuan yang telah mengalami kekerasan. Adapun bentuk perlindungan bagi perempuan yang diselenggarakan adalah sebagai berikut:

1) Pencegahan

Pencegahan merupakan pelayanan primer yang di berikan pada perempuan dalam rangka mewujudkan perlindungan yang komprehensif, adanya pencegahan ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kekerasan khusus nya yang di alami oleh perempuan. *Womens Crisis Center* Dian Mutiara Malang melakukan upaya pencegahan sebagai berikut:

- a) Pencegahan dimulai dari pembentukan relawan yang ada di ranah RT/RW. Relawan bentukan yang ada di sebut dengan “Relawan Pendamping”. Relawan pendamping merupakan relawan yang bertugas untuk mengetahui bahkan mendampingi problematika yang ada dalam masyarakat, relawan pendamping merupakan ujung tombak dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan. *Womens Crisis Center* Dian Mutiara Malang telah membentuk 22 relawan pendamping, relawan pendamping diberikan training baik dari segi psikologi dan medikolegal agar dapat menangani permasalahan konkrit dalam masyarakat.
- b) Pencegahan dilakukan dengan cara membentuk kesadaran dalam masyarakat bahwa mereka harus melakukan pengaduan, karena perempuan khususnya masih terbetur oleh aturan Islam dan aturan adat, seperti “jangan di laporkan, akan menjadi aib keluarga” tanpa memperhatikan kelompok yang menjadi korban. Dalam upaya untuk memeberikan kesadaran *Womens Crisis Center* Dian Mutiara Malang melakukan sosialisai/ penyuluhan baik di institusi maupun organisasi masyarakat seperti Universitas, Karang Taruna, kelompok PKK. Selain melakukan penyuluhan *Womens Crisis Center* Dian Mutiara Malang juga melakukan aksi untuk membentuk kesadaran masyarakat melalui aksi di *Car Free Day*.⁶⁵

⁶⁵ Wahyu, *Wawancara* (jl Jombang III/A, 16 Maret 2019).

- c) Mengenalkan lembaga pengada layanan merupakan tindak lanjut dari aksi memeberikan kesadaran untuk berani melapor. Dalam upaya ini *Womens Crisis Center* Dian Mutiara Malang mengenalkan lembaga-lembaga seperti *Womens Crisis Center* Dian Mutiara Malang, P2TP2A, UPPA yang ada di kepolisisan. Tidak sebatas mengenalkan tetapi juga memberikan *contac person* yang bisa dihubungi untuk mempermudah jika melakukan pengaduan.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan sudah sedikit menyinggung mengenai pencegahan terjadinya tindak kekerasan, Pasal 1 angka 7 mneyebutkan definisi pencegahan yaitu:

“pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak”.⁶⁶

Melalui pasal tersebut dapat diketahuin tujuan pencegahan adalah jangan sampai terjadinya kekerasan, dengan kata lain tujuan dari pencegahan ini adalah bagi semua perempuan secara umum sebagaimana sasaran dari pencegahan yang merupakan bentuk layanan primer bagi perempuan.

Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 menyebutkan bahwa untuk melakukan pencegahan dilakukan dengan pemberdayaan dan penyadaran terhadap keluarga dan masyarakat melalui penyuluhan, pemberian informasi, dan

⁶⁶ Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

bimbingan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan oleh *Womens Crisis Center* Dian Mutiara Malang. Meskipun dalam pasal tersebut disebutkan bahwa hal tersebut merupakan tugas dari perangkat daerah bukan tugas organisasi masyarakat. Akan tetapi *Womens Crisis Center* Dian Mutiara Malang menilai perangkat daerah kurang tanggap dan sigap melakukan pencegahan tersebut, sehingga *Womens Crisis Center* Dian Mutiara Malang meng-cover apa yang belum dilakukan oleh perangkat daerah secara maksimal.

2) Penjagaan

Penjagaan merupakan layanan sekunder perlindungan saat perempuan dalam posisi rentan, dalam penjagaan ini diharapkan kelompok yang dalam lingkungan rentan bisa mendapatkan rasa aman dari perilaku kekerasan. Kelompok rentan diskriminasi yang mendapat penjagaan adalah kelompok seperti pekerja rumah tangga, gelandangan, difable, dan pengemis. Langkah penjagaan yang dilakukan *Womens Crisis Center* Dian Mutiara Malang salah satunya adalah dengan mengunjungi kelompok anak yang tidak mendapatkan pendidikan formal, mereka diberi edukasi dan pengetahuan seputar isu-isu kekerasan agar bisa terhindar dari kekerasan.

Womens Crisis Center Dian Mutiara Malang juga melakukan kerjasama dengan organisasi masyarakat seperti kelompok penyandang disabilitas, kelompok anak jalanan. Hal itu dilakukan untuk mengawal agar kelompok yang rentan tersebut mendapatkan perlakuan dengan baik. Kelompok rentan lainnya adalah perempuan yang sedang mengalami Kekerasan terhadap pacaran yang berlanjut

pada kehamilan tidak diinginkan, perempuan yang menjadi korban sering kali dipojokkan oleh masyarakat umum, kaitannya dengan permasalahan ini *Women Crisis Center* melakukan Mediasi yang juga dihadiri oleh DP3AP2KB, Media, dokter, ahli pidana UB, dan Organisasi Masyarakat.

Penjagaan tidak terbatas pada kelompok rentan, akan tetapi juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelompok yang berada pada fase pasca kekerasan, setelah melakukan pemulihan maka kelompok tersebut harus tetap mendapatkan pengawasan agar tidak mendapatkan kekerasan lagi seperti sebelumnya. Kelompok pasca korban kemungkinan terjadinya kekerasan juga sangat besar karena besar kemungkinan lingkungan yang ada tidak jauh beda dengan lingkungan sebelumnya, maka dari itu kelompok ini juga termasuk kelompok rentan.

3) Penanganan

Penanganan yang dilakukan di lembaga *Womens Crisis Center* Dian Mutiara Malang merupakan bentuk dari pelayanan tersier, pelayanan tersier ini diberikan kepada kelompok yang mendapatkan kekerasan yaitu bisa berasal dari kelompok primer dan juga kelompok sekunder. Penanganan yang dilakukan *Womens Crisis Center* Dian Mutiara adalah upaya untuk mewujudkan keadilan bagi perempuan korban kekerasan, *Womens Crisis Center* Dian Mutiara hanyalah bisa mengupayakan keadilan, tidak mampu untuk memberikan keadilan. Penanganan yang dilakukan di *Womens Crisis Center* Dian Mutiara selalu diawali oleh langkah pendampingan ketika klien datang ke *Womens Crisis Center* Dian Mutiara, langkah ini juga biasa disebut dengan konsultasi awal yang dilakukan ketika klien datang.

Konsultasi awal yang dilakukan biasanya ditangani oleh paralegal, konsultan hukum, dan konselor.⁶⁷

a. Pendampingan

Pendampingan merupakan penanganan utama yang diberikan kepada perempuan korban kekerasan, pendampingan yang diberikan melalui banyak aspek seperti aspek yuridis, ekonomi dan psikologis. Dalam upaya pendampingan ini bertujuan untuk menentukan langkah selanjutnya yang ingin ditempuh agar perempuan korban kekerasan bisa mendapatkan keadilan sesuai dengan problematika yang dialami. Pendampingan dilakukan oleh peralegar, konsultan hukum, dan konselor. Sebelum menentukan jalur yang akan dipilih maka harus melakukan beberapa penelusuran mengenai kasus yang dialami oleh korban yaitu meliputi :

Tabel 4.2 Berita Acara Pendampingan di *Women Crisis Center*⁶⁸

Identitas	Identitas konselor	Identitas konselor yaitu identitas yang mengangani baik dari pihak konselor, paralegal dan juga kosultan hukum. Setelah itu disebutkan jenis konseling berupa : Hukum, Psikologi, Agama, Kepengacaraan, Kesehatan, Sosial.
	Identitas pelapor	Identitas pelapor merupakan identitas yang melaporkan terjadinya kasus tersebut.
	Identitas dampingan	Identitas dampingan merupakan identitsa korban dan pelaku

⁶⁷ Wahyu, *Wawancara* (jl Jombang III/A, 16 Maret 2019).

⁶⁸ Berita Acara Pendampingan *Women Crisis Center* Dian Mutiara Malang

		yang berkaitan dengan kasus kekerasan yang terjadi. Dalam identitas dampingan juga tercantum hubungan antara korban dengan pelaku.
Identifikasi Kasus	Identifikasi jenis kekerasan	Identifikasi tahap pertama yaitu mengidentifikasi jenis kekerasan yang terjadi, jenis kekerasan bisa meliputi KDRT (fisik, psikis, seksual, penelantaran), kekerasan dalam pacaran, kekerasan seksual.
	Kronologi kasus	Kronologi kasus yang terjadi merupakan gambaran kasus yang menjawab pertanyaan 5W+1H dari kasus yang di alami sampai terjadinya kekerasan.. dalam kronologi kasus juga menjelaskan akibat yang dirasakan korban pasca terjadinya kekerasan.
	Kehendak korban	Kehendak korban merupakan harapan yang diinginkan oleh korban selama proses penanganan. Bisa diartikan sebagai harapan korban mengapa datang ke lembaga layanan.
	Identifikasi kekerasan	Identifikasi kekerasan adalah jenis kekerasan yang melanggar undang-undang. Dalam hal ini disebutkan unsur kekerasan yang terjadi dan juga alat-alat bukti yang dimiliki oleh korban baik berupa saksi, hasil visum, keterangan terdakwa.
Langkah penanganan	Saran dan tindakan paralegal	Saran dan tindakan paralegal merupakan bentuk pendampingan lanjutan yang akan di lakukan, saran yang diberikan paralegal bisa berupa saran untuk mendampingi ke UUPA, mendampingi untuk melakukan visum, mendampingi ke konsultan hukum, mendampingi ke

		psikiater, dan mendampingi korban ke proses selanjut nya hingga tuntas dan mendapat keadilan.
	Konsultasi dengan konsultan hukum	Konsultasi dengan konsultan hukum yaitu berhubungan dengan pelanggaran hak-hak yang kaitannya dengan norma hukum, konsultasi ini meliputi unsur kekerasan apa yang terjadi, pengumpulan alat bukti, dan apa saja yang harus dikawal oleh para legal selama proses pelaporan.
	Konseling psikiater	Konseling psikiater merupakan pendampingan psikologis bagi korban, dalam konseling ini dapat menggambarkan kondisi psikologis klien, saran untuk melakukan visum hingga pembacaan hasil visum bagi konsultasi yang ada pada tahap lanjutan. Setelah itu juga terdapat saran psikologis kepada korban, bahkan jika diperlukan akan dicantumkan saran yang diberikan oleh psikiater.
	Rencana tindak lanjut	Rencana tindak lanjut merupakan rencana yang akan dilakukan setelah mengetahui dan menganalisis keadaan dan juga kebutuhan korban, selain konsultasi keadaan yang terjadi pada pendampingan ini antara konselor dengan korban juga kerkonsultasi mencari jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Rencana tindak lanjut ini bisa dikategorikan dalam tindakan litigasi dan juga non-litigasi.

Upaya terakhir dalam proses pendampingan adalah tindak lanjut yang akan dilakukan, dalam proses pendampingan ini bertujuan untuk mendampingi korban ketika korban datang ke tempat layanan hingga proses untuk mencari keadilan tersebut selesai dilakukan. Dalam proses pendampingan yaitu proses konsultasi terdapat tahap akhir konsultasi yaitu pengambilan keputusan tindak lanjut dapat diputuskan dengan mempertimbangkan banyak aspek yang bersangkutan dengan korban, dalam rencana tindak lanjut dapat dikategorikan dalam dua kategori, yaitu:

1) Litigasi

Litigasi adalah upaya *Womens Crisis Center* Dian Mutiara penanganan melalui jalur hukum, para konselor dari *Womens Crisis Center* Dian Mutiara membantu para korban dalam menuntut hak-hak nya melalui institusi pemerintah yang telah dibentuk untuk menegakkan hukum di Indonesia. Penanganan kasus yang dilakukan di *Womens Crisis Center* Dian Mutiara melalui ranah litigasi secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu: kasus di bidang sengketa perdata seperti perceraian, dan kasus di bidang pidana seperti pemerkosaan, kekerasan dalam pacara dan juga perbuatan lainnya yang masuk dalam ranah hukum pidana. Alur dalam pendampingan ini meliputi proses semenjak pemeriksaan di UPPA kepolisian, pemeriksaan kejaksaan, hingga sampai pada tahap persidangan. Sedangkan untuk pendampingan dari kasus perdata meliputi pendampingan mulai dari tingkat pengadilan pertama sampai pada tingkat kasasi, bahkan peninjauan ulang. Adapun bentuk upaya melalui litigasi di *Womens Crisis Center* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Bentuk Penanganan Litigasi ⁶⁹

No	Jenis Litigasi	Implementasi
1.	Pidana	<ul style="list-style-type: none"> - “Memberi tahukan kepada x untuk berani melaporkan” - “Kumpulkan alat bukti, untuk menguatkan laporan.” - “Mendatangi kantor polsek kedungkandang untuk minta surat pengantar untuk VeR ke RSSA Malang.” - “Menghubungi LBH Malang dan menyelesaikan masalah secara litigasi”.
2.	Perdata	<ul style="list-style-type: none"> - “Mendesak penggugat untuk melampirkan surat keputusan hakim.” - “Bawa fc KK, KTP untuk gugatan cerai.” - “Diskusi persiapan sidang dan para saksi.” - “Mengurus tata cara cerai di PN Kota Malang”
3.	Perdata dan Pidana	<ul style="list-style-type: none"> - “Menempuh jalur hukum untuk gugat cerai, lalu ambil jalur pidana melaporkan dena karena kekerasan dan tidak bisa di hubungi.”

Pendampingan yang dilakukan baik di luar sidang maupun di dalam sidang, pendampingan di luar sidang meliputi pendampingan psikologis yaitu agar korban mampu meliputi serangkaian proses dalam persidangan, sedangkan pendampingan dalam proses persedingan yaitu korban terjamin hak-hak nya selama masa persidangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara mendampingi korban untuk melakukan visum jika diperlukan, membantu korban untuk mengumpulkan alat bukti, dan lain-lain. Dalam penanganan melalui litigasi ini sesuai dengan pasal 25 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan anak dan Perempuan korban kekerasan yang menyebutkan bentuk pelayanan adalah memberikan bantuan hukum, pelayanan identifikasi, dan pelayanan psikologis.

⁶⁹ Berita Acara Pendampingan Women Crisis Center Dian Mutiara Malang

Memberikan bantuan hukum secara tidak langsung merupakan upaya litigasi yang diberikan oleh lembaga layanan kaitannya dengan kebutuhna korban/klien. Dalam peraturan daerah ini telah sedikit menyinggung permasalahan pendampingan yaitu tercantum dalam pasal 23, akan tetapi tidak menjelaskan secara gamblang mengenai seperti apa pendampingan yang diberikan kepada perempuan korban kekerasan.

Pendampingan dalam bidang hukum juga merupakan hak dari korban, seperti yang tercantum dalam pasal 10 yang menyebutkan hak korban yaitu pendampingan secara psikologis dan hukum, akan tetapi dalam implementasi nya pendampingan hukum adalah pendampingan yang memiliki proses panjang seperti hak untuk melakukan tuntutan/ gugatan hukum, turut serta dalam proses pengambilan keputusan saat pendampingan dan tindak lanjut perkara. Harusnya hal-hal seperti itu juga dicantumkan di dalam pasal yang mengatur mengenai hak-hak korban.

2) Non Litigasi (Mediasi)

Upaya dalam melakukan tindak lanjut dalam proses pendampingan salah satunya adalah non litigasi atau bisa disebut tahap mediasi, Tahapan mediasi ini deilakukan dengan cara mempertemukan semua pihak lalu memaparkan kasus dan juga membicarakan dampak lalu menyepakati jalan apa yang diambil. Akan tetapi ada kalanya tidak semua pihak bisa menghadiri proses ini, sehingga tidak bisa muncul kesepakatan yang diharapkan. Adapun bentuk mediasi yang di lakukan di lembaga *Womens Crisis Center* bisa di lakukan dengan beberapa upaya berikut ini

Tabel 4.4 Bentuk penanganan Non-Litigasi⁷⁰

NO	Bentuk mediasi	Tindakan yang di lakukan
1.	Kesepakatan perdamaian dan pernyataan dengan tindak lanjut litigasi	<ul style="list-style-type: none"> - <i>“Saya mengaku bersalah dan tidak mengulangi apabila saya mengulangi maka saya siap diproses secara hukum. Baik tuntutan pidana maupun perdata”</i> - <i>“Apabila pihak kesatu dan kedua melanggar perjanjian perdamaian ini atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum maka akan mengajukan tuntutan atau gugatan”</i> - <i>Apabila pihak pertama atau pihak kedua merasa kangen dengan anak maka berjanji untuk meminta ijin pada pihak kesatu atau kedua, dengan baik-baik dan berapa lama anak tersebut dapat ikut pihak yang merasa kangen. Jika di langgar maka dapat dilaporkan kepada yang berwajib.</i>
2.	Membangun mitra	<ul style="list-style-type: none"> - <i>“Merujuk ke Womens Crisis Center Surabaya dengan memberikan surat rujukan pendampingan.</i> - <i>Merujuk ke LBH apik Jakarta.”</i> - <i>“Di mediasi dengan difasilitasi P2TP2A Kota Malang”</i> - <i>“Merujuk klien untuk datang ke Yayasan Pulih, mengingat domisili klien di jakarta.”</i> - <i>“Koordinasi dengan UPPA Polres dan di agendakan konseling dengan dokter santi.”</i>
3.	Persuasif	<ul style="list-style-type: none"> - <i>“Blok line”</i> - <i>“Sementara bertempat tinggal di sahabat agar KDRT tidak berlanjut.”</i> - <i>Block akun “tidak jelas”</i> - <i>“Klarifikasi kalau akun di retas.”</i> - <i>“Menggnati nomor hp.”</i>
4.	Surat kesepakatan damai	<ul style="list-style-type: none"> - <i>“Surat pernyataan yang berkaitan dengan permasalahan klien “saya berjanji tidak akan menemui si X dan</i>

⁷⁰ Berita Acara Pendampingan Women Crisis Center Dian Mutiara Malang

		<p><i>saya akan meninggalkandia, pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan.”</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>“Surat kesepakatan damai “bahwa pihak pertama dengan mempertimbangkan itikad baik dari pihak kedua, dan pihak pertama menerima dengan ikhlas permohonan pihak kedua”.</i>
5.	Mediasi keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - <i>“Mencoba membangun komunikasi dengan tante dan orang tua”</i> - <i>“Mediasi melalui bapak ibu mertua di Bali.”</i> - <i>“Mediasi melalui adik suami.”</i>

Jalur non-litigasi yang pertama dilakukan tentunya adalah melalui mediasi keluarga, setiap permasalahan yang dimiliki klien selalu dianjurkan untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur keluarga jika dimungkinkan. Setelah itu biasanya juga ada tindakan persuasif agar kekerasan yang dialami tidak berkelanjutan seperti misalnya tindakan untuk mengganti nomor ponsel ketika terjadi pengancaman melalui pesan singkat. Dan selanjutnya yaitu dengan mengadakan kesepakatan, jadi semua pihak dipertemukan untuk mencapai kata sepakat dengan melalui banyak pertimbangan dan diakhiri dengan kalimat *“jika pihak melanggar kesepakatan yang telah dibuat bersama maka akan di proses sesuai prosedur hukum yang berlaku”* hal tersebut banyak dilakukan di lembaga *Women Crisis Center* agar tidak lagi terjadi kekerasan serupa.

Pendampingan yang dilakukan *Womens Crisis Center* salah satunya adalah dengan membangun mitra yaitu berjejaring dengan elemen lain yang juga turut andil dalam penyelenggaraan perlindungan, sebagaimana tercantum dalam pasal 16 ayat (5) yaitu:

“PPT sebagaimana yang dimaksud dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari atau kepada unit pelayanan lainnya”⁷¹

Membangun jejaring adalah hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses penyelenggaraan perlindungan karena untuk mewujudkan perlindungan haruslah terpenuhi semua aspek secara komprehensif, membentuk jejaring sudah dilakukan oleh *Women Crisis Center* sejak pertama kali berdiri, pembentukan jejaring ini sebenarnya digunakan demi penanganan klien, jejaring yang dimiliki *Women Crisis Center* bisa berupa jejaring formal dan non formal. Jejaring formal meliputi UPPA, Lapas, P2TP2A. Sedangkan jejaring non formal yaitu dengan forum pengada layanan, dan komunitas lainnya yang peduli terhadap isu perempuan.⁷²

Beberapa bentuk perlindungan yang diberikan di atas adalah bentuk perlindungan secara umum yang merupakan langkah tindak lanjut dari proses pendampingan, akan tetapi selama proses pendampingan sangat banyak aspek yang menjadi sasaran pendampingan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1 angka 18 yang menyebutkan definisi pendampingan yaitu:

“pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri

⁷¹ Pasal 16 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak korban Kekerasan.

⁷² Wahyu, *Wawancara* (Jl Jombang III/A, 16 Maret 2019).

korban kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi”.⁷³

Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti menemukan fakta lapangan bahwa implementasi bentuk pendampingan yang dilakukan oleh *Womens Crisis Center* lebih bersifat komprehensif yaitu meliputi aspek psikologis, medikolegal, hukum, kesehatan, rohani, pengaduan, dan identifikasi. Hal tersebut tidak hanya bersifat pelayanan seperti apa yang dimaksud dalam pasal 25 angka (1) akan tetapi lebih bersifat pendampingan yang mana lebih menjamin bahwa korban menyelesaikan permasalahan yang dihadapi hingga tuntas tidak hanya sebatas penguatan dan pemulihan korban.

b. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan pemulihan korban pasca terjadinya kekerasan yang dilakukan, rehabilitasi yang dilakukan berupa aspek psikologi, hukum, dan sosial. Implementasi rehabilitasi sesuai dengan pasal 25 ayat (1) yang menyebutkan bahwa bentuk layanan adalah rehabilitasi. Pasal 1 ayat 20 menyebutkan definisi rehabilitasi :

“Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun masyarakat”.⁷⁴

⁷³ Pasal 1 Anga 18 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak korban Kekerasan.

⁷⁴ Pasal 1 ayat (20) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak korban Kekerasan.

Melalui pasal tersebut inti dari rehabilitasi adalah pemulihan, dalam implementasi nya di lembaga *Women Crisis Center* rehabilitasi ini dilakukan secara berkala pemeriksaan psikologis khususnya dan juga pemantauan kesehatan perempuan yang menjadi korban, selama proses rehabilitasi bisa dilakukan di *shelter* yang telah disediakan oleh *Women Crisis Center* Dian Mutiara Malang .

c. Reintegasi Sosial

Reintegasi sosial merupakan keadaan dimana korban telah kembali pada lingkungannya, pasca terjadinya kekerasan terhadap perempuan harusnya korban bisa kembali ke lingkungannya dan menjalankan fungsinya di masyarakat seperti sewajarnya. Dalam pasal 1 ayat (21) menyebutkan definisi reintegrasi sosial adalah:

“Reintegasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang mampu memberikan perlindungan”.⁷⁵

Melalui definisi tersebut adanya reintegrasi sosial sebatas menyatukan kembali korban, implementasi yang dilakukan oleh *Women Crisis Center* yaitu bisa dilakukan dengan memantau melalui aparat setempat mulai dari RT untuk memastikan seperti apa kondisi klien sekaligus memohon bantuan supaya klien merasa lebih aman dalam lingkungannya. Akan tetapi sifat dari reintegrasi yang dilakukan oleh *Women Crisis Center* tidak menyeluruh kesemua klien, terbatas

⁷⁵ Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak korban Kekerasan.

pada klien yang masih sering berkonsultasi dan memungkinkan untuk dijangkau oleh *Women Crisis Center*.

Tidak sebatas itu tapi *Women Crisis Center* melakukan reintegrasi dengan berupaya mewujudkan ekonomi kreatif bagi survivor seperti pelatihan menjahit, pelatihan pembuatan kue agar mereka juga mandiri secara ekonomi.

Dalam peraturan daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan pasal 3 ayat (2) menyebutkan:

“Tujuan Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek:

- a. Pencegahan;
- b. Pelayanan dan pendampingan;
- c. Reunifikasi;
- d. Pemberdayaan”⁷⁶

Dalam peraturan tersebut disebutkan mengenai reunifikasi dan pemberdayaan akan tetapi pada pasal-pasal selanjutnya tidak menyebutkan mengenai reunifikasi dan pemberdayaan secara terperinci. Dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tidak menyebutkan mengenai pengertian reunifikasi, akan tetapi jika dilihat dari segi bahas makan reunifikasi adalah penyatuan kembali dalam pasal ini bisa dartikan dengan keluarga, akan tetapi problematika yang ada khususnya problem KDRT ataupun kekerasan yang pelakunya adalah anggota keluarga karena tidak mungkin meyatukan kembali pada

⁷⁶ Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak korban Kekerasan.

pelaku yang telah melakukan kekerasan, bukan tidak mungkin tapi lebih tepatnya hal itu sulit dilakukan karena lebih banyak menimbulkan kerugian.

Penyelenggaraan perlindungan secara garis besar dalam peraturan daerah ini yaitu mulai dari pencegahan, pendampingan, dan pelayanan. Hanya saja dalam pelayanan menyebutkan salah satunya yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang implementasinya merupakan bagian dari pemberdayaan perempuan.

Womens Crisis Center Dian Mutiara Malang dalam mewujudkan langkah perlindungan dibagi menjadi dua yaitu upaya advokasi dan upaya pelayanan, upaya pelayanan dimulai dari pelayanan primer (pencegahan), sekunder (penjagaan), dan tersier (penanganan). Karena menurut lembaga *Womens Crisis Center* Dian Mutiara Malang pencegahan merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam rangka untuk pelayanan, dikarenakan antara pencegahan, penjagaan, hingga pendampingan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan harus saling bersinergi demi mewujudkan perlindungan bagi perempuan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tidak menyinggung mengenai penjagaan, padahal penjagaan merupakan langkah urgent yang harus dilakukan karena di Kota Malang sendiri banyak terdapat kelompok yang rentan mengalami kekerasan. Secara garis besar apa yang dipaparkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa apa yang telah dilakukan *Women Crisis Center* Dian Mutiara Malang sudah memenuhi apa yang telah tertulis di dalam peraturan daerah tersebut, bahkan implementasi yang ada di lapangan melampaui

dari apa yang ada dalam regulasi, karena regulasi hanya sedikit menyinggung dan tidak menjelaskan secara rinci tindakan yang di lakukan di lapangan.

d. Faktor Pendukung dan Faktor Hambatan

Dalam penelitian ini juga dipaparkan mengenai faktor pendukung, kendala, dan harapan saat penyelenggaraan perlindungan yang akan dipaparkan sebagai berikut:

1) Pendukung

Faktor pendukung merupakan hal yang paling urgent dikarenakan sangat memengaruhi sejauh mana penyelenggaraan bisa berjalan dengan maksimal. Semakin banyak faktor pendukung maka kemungkinan keberhasilan upaya penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan, *Women Crisis Center* Dian Mutiara Malang melakukan banyak kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan untuk mewujudkan perlindungan bagi perempuan, meskipun regulasi yang diterbitkan oleh wali kota Malang berupa perlindungan bagi perempuan korban kekerasan akan tetapi dalam implementasinya perlindungan dilaksanakan untuk semua perempuan khususnya di Kota Malang.

Wahyu yang merupakan narasumber 1 mengatakan bahwa langkah pencegahan dilakukan mulai dari:

- a) Internal
 - i. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki *Women Crisis Center* Dian Mutiara terdiri dari berbagai bidang yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan perlindungan bagi perempuan khususnya dalam hal pelayanan bagi perempuan korban kekerasan, sumber daya manusia mulai dari bidang hukum, psikologi, kedokteran. SDM yang dimiliki oleh *Women Crisis Center* Dian Mutiara mulai dari aktivis, dosen, paralegal, dokter sampai dengan mahasiswa.

ii. Gedung

Gedung yang dimiliki *Women Crisis Center* Dian Mutiara bertempat di Jalan Jombang Nomor III/A, dengan adanya gedung sangat membantu untuk mewujudkan perlindungan bagi perempuan, gedung yang dimiliki digunakan untuk konsultasi klien, mengadakan pertemuan dengan LSM yang bekerja sama, mengadakan rapat untuk kegiatan yang akan dilakukan.⁷⁷

iii. Shelter

Shelter merupakan tempat untuk menampung klien selama proses pelayanan dilakukan, shelter *Women Crisis Center* Dian Mutiara berada di gedung yang dijadikan sebagai kantor. *Shelter* ini memungkinkan para korban yang sedang melakukan proses pelayanan pasca terjadinya kekerasan sampai korban siap untuk kembali ke lingkungan dan bisa berkegiatan seperti semula.

⁷⁷ Wahyu, *Wawancara* (Jl Jombang III/A, 16 Maret 2019).

iv. Literasi

Literasi yang dimiliki oleh *Women Crisis Center* Dian Mutiara Malang sangat beragam, literasi yang ada bisa dimanfaatkan baik oleh konsultan, klien, dan juga mahasiswa yang ingin melakukan penelitian di lembaga tersebut. Literasi terdiri dari buku-buku hukum, buku seputar isu-isu perempuan, jurnal, dan *booklet* yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang berkecimpung di dunia perempuan seperti *booklet* yang diterbitkan komisi perlindungan perempuan, jurnal perempuan. Mayoritas literasi yang ada yaitu dari aspek hukum, hal tersebut dikarenakan direktur yang juga pendiri *Women Crisis Center* Dian Mutiara Malang berkecimpung di dunia hukum.

b) Eksternal

Faktor eksternal dari implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 yang paling memengaruhi adalah banyaknya dukungan baik dari pihak pemerintah maupun pihak masyarakat. Dukungan dari pihak pemerintah bisa terlihat dari tingginya antusiasme pemerintah untuk menyelenggarakan perlindungan perempuan tidak hanya di kota Malang. Pihak *Women Crisis Center* Dian Mutiara sering diundang ke berbagai daerah untuk menjadi pemateri mengenai isu seputar kekerasan terhadap perempuan.⁷⁸

Faktor pendukung dari pihak masyarakat, khususnya dari berbagai lembaga swadaya masyarakat yang ada di kota Malang. *Women Crisis Center* Dian Mutiara

⁷⁸ Wahyu, *Wawancara* (Jl Jombang III/A, 16 Maret 2019).

Malang berjejaring dengan lembaga lainnya untuk menyelenggarakan perlindungan bagi perempuan sebagai bentuk implementasi peraturan daerah kota Malang Nomor 12 Tahun 2015. Kegiatan yang dilakukan bisa berupa advokasi ketika implemementasi peraturan tersebut memiliki kendala, dan juga membentuk aliansi perempuan di kota Malang agar perlindungan bagi perempuan di kota Malang bisa berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan regulasi yang ada.

2) Kendala

a) Internal

Faktor intenal merupakan faktor yang menjadi kendala yang berasal dari lembaga penyelenggara perlindungan, kaitannya dengan penelitian ini adalah *Women Crisis Center* Dian Mutiara Malang, berdasarkan wawancara dan observasi lapangan adapun kendala dari implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 adalah ketika kasus yang dihadapi oleh klien adalah kekerasan yang dilakukan oleh keluarga, hal tersebut menjadi kendala yang sangat berarti dikarenakan keluarga harusnya menjadi faktor utama untuk membantu korban dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, akan tetapi dalam kasus seperti penangana juga akan lebih sulit dilakukan.⁷⁹

⁷⁹ Ummu, *Wawancara* (Jl Jombang III/A, 16 Maret 2019).

b) Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari pihak luar pada saat melakukan implementasi peraturan daerah mengenai perlindungan perempuan, adapun faktor kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

i) Kebijakan

Kebijakan yang menjadi pijakan dalam penyelenggaraan perlindungan masih kurang komprehensif, khususnya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015, dalam peraturan daerah ini masih banyak hal yang perlu diperbaiki khususnya peraturan yang menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kekerasan, dalam pasal 5 yaitu :

“bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa berupa:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan Psikis
- c. Kekerasan Seksual
- d. Penelantaran, dan
- e. Eksploitasi.”⁸⁰

Bentuk kekerasan yang tercantum dalam peraturan daerah tersebut hanyalah bentuk kekerasan secara umum, padahal kota Malang sendiri termasuk kota yang memiliki kasus kekerasan yang kompleks. Harusnya di dalam pasal tersebut lebih mampu mengakomodir semua jenis kekerasan yang terjadi. Karena fungsi dari peraturan daerah sendiri adalah untuk mencerminkan data dan fakta yang ada di daerah dan spesifikasi yang ada

⁸⁰ Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak korban Kekerasan.

di kota Malang seperti kekerasan dalam pacaran dan pemaksaan perkawinan.

ii) Hambatan struktural

Hambatan struktural terjadi ketika kekerasan yang terjadi berhubungan dengan institusi lain, seperti contoh di salah satu SDN di kota Malang terjadi kekerasan dengan pelaku guru kepada muridnya. Dalam keadaan seperti itu maka pihak P2TP2A berhadapan langsung dengan pihak Dinas Pendidikan. Ketika P2TP2A ingin menyelesaikan permasalahan tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa pihak P2TP2A menerima hambatan psikologis.⁸¹

iii) Hambatan dari birokrasi

Hambatan birokrasi merupakan hambatan yang berasal baik dari pemerintah daerah maupun juga dari penegak hukum. Aparat birokrasi hanya sebatas mampu profesional dalam bidangnya akan tetapi kurang memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan. Dalam hal ini yang sangat terlihat adalah berasal dari pihak aparat hukum, pihak aparat hukum kurang memiliki perspektif gender, sehingga dalam proses mencari keadilan tidak jarang perempuan yang menjadi korban sering tidak terpenuhi hak-haknya.⁸²

⁸¹ Ummu, *Wawancara* (Jl Jombang III/A, 16 Maret 2019).

⁸² Inne, *Wawancara* (Jl Jombang III/A, 02 April 2019).

e. Harapan

Harapan merupakan hal yang diharapkan demi terwujudnya perlindungan terhadap perempuan yang lebih maksimal, setelah melakukan wawancara kepada pihak yang menjadi implementor peraturan daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan harapan yang diinginkan lebih condong kepada harapan kepada pihak pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Adapun harapan yang diinginkan adalah sebagai berikut:

- a) Pemerintah beserta jajarannya (eksekutif, legislatif, yudikatif), kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan melaksanakan semua ketentuan yang tercantum mulai dari UUD hingga peraturan daerah. Dengan kata lain semua elemen yang bertanggung jawab dan ikut andil dalam penyelenggaraan perlindungan melaksanakan tugas dan wewenang sesuai apa yang diberikan oleh undang-undang.⁸³
- b) Dengan lahirnya kebijakan terutama peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan perlindungan seharusnya ada peningkatan kualitas yang dibiayai oleh APBD. Mulai dari pencegahan, penjaagaan, penanganan yang maksimal. Karena selama ini penanganan yang diberikan kurang maksimal, khususnya mengenai visum yang dibutuhkan oleh korban kekerasan yaitu belum ada aturan khusus yang mengakomodir kebutuhan visum tersebut,

⁴¹ Inne, *Wawancara* (Jl Jombang III/A, 02 April 2019).

sehingga menjadi hambatan untuk menyelenggarakan perlindungan secara maksimal.⁸⁴

- c) Pemerintah daerah harusnya memberi perhatian lebih kepada organisasi masyarakat yang menjadi pihak pengada layanan khususnya dari segi dana yang diambil dari APBD, seperti kelompok PKK Kota Malang, Dharma Wanita Aisyiyah, *Women Crisis Center*.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan saat Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dengan bentuk perlindungan yang telah dilakukan oleh lembaga *Women Crisis Center* Dian Mutiara Malang, implementasi yang dilakukan lebih komprehensif dari apa yang ada dalam regulasi. Regulasi yang ada kurang komprehensif dalam merespon kebutuhan penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan di kota Malang.

3. Analisis Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Prespektif *Maslahah Mursalah*

Penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan dilihat dari ajaran hukum Islam khususnya *Al-Qur'an* dan *Sunnah* Nabi tidak disebutkan secara eksplisist mengenai perlindungan bagi perempuan korban kekerasan. Sehingga penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan ini masuk dalam wilayah *ta'aqulli* bukan *ta'abbudi*. Wilayah *ta'aqulli* berarti

⁸⁴ Wahyu, *Wawancara* (Jl Jombang III/A, 16 Maret 2019).

permasalahan yang ada masih membutuhkan *ijtihad* yang berlanjut yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat di setiap zaman.⁸⁵

Dalam terminologi hukum Islam kekerasan terhadap perempuan bisa disebut dengan istilah *jarimah*, Pengertian kriminalitas (*jarimah*) dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan sebagai bentuk kejahatan.

Sementara kejahatan dalam Islam adalah tercela (*al-qobih*) yang ditetapkan oleh hukum *syara'*, bukan yang lain. Sehingga apa yang dianggap sebagai tindakan kejahatan terhadap perempuan harus distandarkan pada hukum *syara'*.

Maslahah Mursalah adalah kemaslahatan yang oleh *syara'* tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil *syara'* yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan tersebut. Meskipun *al-Qur'an* dan *sunnah* tidak menyebutkan secara teks mengenai perlindungan bagi perempuan khususnya korban kekerasan akan tetapi prinsip-prinsip dalam Islam sudah dapat menjadi sebuah dasar untuk menyelenggarakan perlindungan. Salah satu prinsip Islam yaitu untuk mewujudkan keadilan bagi umatnya. Dalam terminologi hukum Islam hadirnya agama yang diturunkan oleh Allah adalah untuk kebaikan bersama (*Maslahah al-ammah*) yaitu dijabarkan dalam firman Allah : “*dan aku tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam*”. berdasarkan pijakan teologis tersebut berarti bahwa upaya mewujudkan perlindungan merupakan salah

⁸⁵Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5 (Cet. III; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 1723.

satu yaitu mewujudkan rasa aman bagi seluruh umat manusia hal itu selaras dengan tujuan penyelenggaraan perlindungan yaitu untuk memberikan rasa aman kepada setiap perempuan.⁸⁶

Kategori *Maslahah* berdasarkan tingkat kebutuhan skala prioritas kehidupan manusia dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

a. *Maslahah al-Darruriyah*

Al-Daruriyah merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, jika kebutuhan tersebut tidak dipenuhi dengan baik maka akan menimbulkan ketidakseimbangan kehidupan manusia dan mengganggu keberlangsungan hidup manusia. *Al-daruriyah* yang asasi ini ada lima, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Segala urusan agama dan kedudukan dibina atas *masalahah*. Hanya dengan memeliharanya segala urusan individu dan masyarakat berjalan dengan baik.⁸⁷

Kaitannya dengan kategori pemenuhan *al-darruriyah* penyelenggaraan perempuan telah memenuhi aspek yang disebutkan, aspek *al-darruriyah* adalah aspek yang menjadi pokok dan urgent untuk dilakukan. Dalam penyelenggaraa perlindungan pemenuhan *al-darruriyah* dilakukan dalam bentuk penanganan kepada korban kekerasan. Jika perempuan korban kekerasan tidak mendapatkan penanganan dengan baik maka akan mengganggu keberlangsungan hidup.

⁸⁶ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet ke-1, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110

⁸⁷ Hasan Haji Ahmad, “*Maqasid Syari’yyah: Konsep Dan Pengaruhnya Dalam Pembentukan Hukum*”, Dalam Abdul Karim Ali dan Raihanah Azahari (eds.), *Hukum Islam Semasa Bagi Masyarakat Malaysia Yang Membangun*, (Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, 1999), 63-64.

Aspek pemeliharaan agama dalam praktik penyelenggaraan perlindungan dapat tercermin dari pelaksanaan pelayanan dari bidang rohani yang dilakukan oleh konsultan, hal ini sesuai dengan implementasi pasal 16 ayat (9) yang menyebutkan bahwa bidang konseling salah satunya adalah aspek rohani.

Aspek pemeliharaan jiwa dapat tercermin melalui program pelayanan dalam bidang kesehatan sebagai implementasi peraturan daerah yaitu dengan melakukan penyembuhan kepada korban yang mengalami luka fisik pasca terjadinya kekerasan. Hal tersebut juga disebutkan dalam pasal 25 ayat 1 huruf c yang menyebutkan jenis pelayanan kesehatan yang berarti memelihara jiwa agar mendapat penanganan dengan baik ketika dalam kondisi pasca kekerasan, selain itu juga tercermin dalam upaya *Women Crisis Center* dalam pendampingan untuk melakukan visum sebagai kebutuhan alat bukti.

Aspek pemeliharaan yang dilakukan oleh *Women Crisis Center* dalam rangka implementasi kebijakan dilakukan melalui upaya pemberian pelayanan psikologis agar dapat mengembalikan kesehatan psikis korban kekerasan, baik dari sisi *Women Crisis Center* maupun regulasi telah mencerminkan upaya pemeliharaan akal secara komprehensif.

Aspek pemeliharaan keturunan yang dilakukan oleh *Women Crisis Center* yaitu dengan memberikan bantuan kepada korban Kekerasan dalam pacaran yang berakibat kehamilan tidak diinginkan, *Women Crisis Center* berusaha agar tidak terjadi tindakan yang dilakukan oleh ibu sehingga membahayakan keturunan yang ada. Selain itu *Women Crisis Center* juga melakukan upaya pemeliharaan keturunan

dengan melakukan kampanye bahayanya pernikahan dini, free sex sebagai langkah untuk memelihara nasab keturunan sesuai dengan ajaran Islam. Akan tetapi dalam regulasi khususnya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 tahun 2015 belum mencerminkan regulasi yang bertujuan untuk memelihara dari aspek keturunan bagi perempuan korban kekerasan.

Aspek pemeliharaan harta yang dilakukan oleh lembaga *Women Crisis Center* tercermin dalam pendampingan hukum kasus perceraian, *Women Crisis Center* berusaha agar perempuan mendapatkan haknya khususnya berupa harta yang harusnya didapatkan pasca terjadinya perceraian. Dalam hal ini khususnya juga harta gono-gini antara kedua belah pihak. Dalam regulasi tidak mengatur akan tetapi dalam praktiknya sudah memenuhi aspek pemeliharaan harta.

b. *Maslahah al-Hajiyah*

Al-hajiyah ialah kepentingan yang diperlukan oleh manusia bagi memberi kemudahan kepada mereka dan menghapuskan kesempitan yang membawa kepada kesulitan dan kesukaran dengan ketiadaannya.⁸⁸ terpenuhinya *masalah al-hajiyah* ini bertujuan untuk menghindari kesusuaan pada setiap orang. Apabila masalah ini tidak terpenuhi maka tidak akan mengganggu keberlangsungan hidup manusia, dengan artian hanya menyebabkan kesulitan dalam kehidupan manusia.

Maslahah al-hajiyah dalam implementasi penyelenggaraan perlindungan tercermin dalam upaya untuk melakukan penjagaan bagi kelompok rentan dan juga

⁸⁸ Noer Naimah dkk, “Relevansi Teori al-Maslahah Menurut Al-Syatibi”, *Ar-Risalah*, 2 (Juni 2013).

monitoring evaluasi para survivor pasca terjadinya kekerasan. Dengan adanya penjagaan yang diberikan kepada kelompok tersebut akan memperkecil jalan menuju kesukaran kehidupan manusia yaitu terjadinya kekerasan.

Upaya dalam mewujudkan *masalah al-hajiyah* dalam rangka penyelenggaraan perlindungan yaitu adalah reintegrasi sosial yang tercantum dalam pasal 25 ayat (1) huruf e yang menyebutkan salah satu pelayanan adalah reintegrasi sosial, ketentuan reintegrasi sosial Dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 menyebutkan:

“Reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan”.⁸⁹

implementasi di *Women Crisis Center* tidak hanya sebatas menyatukan korban kembali ke lingkungannya, akan tetapi juga mencakup kemandirian ekonomi yaitu berupa upaya untuk menciptakan ekonomi kreatif dalam bentuk melakukan pelatihan jahit, pembuatan kue yang telah berhasil dilakukan. Hal tersebut berarti bahwa implelementasi yang dilakukan oleh *Women Crisis Center* lebih efektif dibandingkan dengan regulasi yang ada.

c. *Maslahah al-Tahsiniyyah*

Maslahah al-tahsiniyah merupakan kebutuhan pelengkap yang apabila *masalah* ini tidak terpenuhi tidak mengakibatkan rusaknya kehidupan manusia dan

⁸⁹ Pasal 1 ayat (21) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak korban Kekerasan.

juga tidak menyebabkan kesulitan yang berarti bagi manusia, akan tetapi jika mampu memenuhi *masalahah* ini akan membuat manusia memiliki nilai unggul dan terhindar dari perbuatan yang tidak terpuji.

Women Crisis Center Dian Mutiara Malang melakukan pencegahan merupakan salah satu langkah untuk memenuhi kebutuhan *Tahsiniyyah*, pencegahan tersebut dilakukan dengan penyadaran di masyarakat dan juga penyadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan bukanlah hal yang dianggap aib keluarga sehingga korban enggan untuk melapor, dengan adanya pencegahan berupa penyadaran masyarakat tersebut maka akan menghindarkan masyarakat dan khususnya korban dari perbuatan yang merugikan. Upaya lainnya juga dapat berupa aksi di Car Free Day, sosialisasi di institusi/ormas. Hal tersebut merupakan bagian dari *Maslahah Tahsiniyyah*, jika dilakukan akan meningkatkan nilai unggul sebagai manusia yaitu saling mengantisipasi dan sadar terhadap kekerasan yang terjadi di sekitar kita.

Pembagian tiga tingkatan *Maslahah* tersebut didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritas yang dibutuhkan. Kebutuhan pokok dari penyelenggaraan perlindungan adalah kebutuhan yang paling urgent yaitu masuk pada *Maslahah Darruriyah* yaitu penanganan korban yang mencakup aspek yang menjadi tujuan pensyariatannya, setelah itu menuju *Maslahah Hajjiyah* yaitu untuk menghindari kesulitan di hidup manusia dapat berupa upaya penjagaan bagi kelompok rentan, setelah itu yaitu *Maslahah Tahsiniyyah* yaitu untuk kebutuhan pelengkap agar tidak terjadi hal yang bersifat membahayakan, dalam penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan dapat berupa pencegahan yaitu

sosialisasi, penyadaran dalam masyarakat untuk menghindari terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan lebih dominan pada pemenuhan *masalah al-daruriyyah* karena bentuk perlindungan yang paling utama adalah perlindungan khususnya kepada perempuan yang telah menjadi korban kekerasan yaitu berupa penanganan korban kekerasan. Penanganan korban kekerasan wajib dilaksanakan karena jika tidak maka keberlangsungan hidup manusia akan terganggu.

Peraturan daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan bertujuan untuk menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Latar belakang penyelenggaraan perlindungan adalah karena perempuan merupakan kelompok yang rawan mendapatkan kekerasan, sehingga perempuan terutama korban kekerasan membutuhkan penanganan khusus untuk mencegah hingga menyelesaikan permasalahan kekerasan yang dihadapi. Dalam mewujudkan perlindungan tidak hanya sebatas penanganan korban akan tetapi juga pencegahan yang bertujuan untuk mencapai *Maslahah* dan menghilangkan *Madharat*. Dalam perwujudan *Maslahah* ini dalam terminologi hukum Islam tujuan utama penyariatannya adalah untuk mewujudkan *Maslahah*. Dalam konteks perlindungan perempuan tidak ada *nash* yang secara langsung menunjuk perintah untuk melaksanakan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan. Akan tetapi juga tidak ada ayat yang menolaknya. Maka dari itu perlindungan bagi perempuan termasuk dalam *Maslahah Mursalah*.

Dasar hukum berlakunya *maslahah* ini tetaplah berdasarkan prinsip hukum Islam. Perkara kekerasan yang menimpa perempuan relevan dengan hadist yang diriwayatkan oleh imam Malik ⁹⁰:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Melalui hadist tersebut memerintahkan agar laki-laki maupun perempuan tidak berbuat *madharat* satu sama lain. Karena perbuatan tersebut dilarang oleh syariah. Hal tersebut juga sejalan dengan pemikiran at-Thufi tentang *Maslahah Mursalah*, menurutnya inti dari seluruh ajaran Islam yang termuat dalam *nash* adalah *maslahah* bagi umat manusia. Karenanya seluruh bentuk kemaslahatan tidak perlu mendapatkan dukungan dari *nash*. Baik dari *nash* tertentu ataupun yang terkandung dalam *nash*. *Maslahah* menurutnya merupakan dalil yang paling kuat dapat dijadikan alasan dalam menentukan hukum *syara*.⁹¹

Penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan dapat dikatakan sebagai *Maslahah Mursalah* ketika hal tersebut memenuhi beberapa syarat *Maslahah Mursalah*, Abdul Wahhab khalaf menyebutkan bahwa *Maslahah Mursalah* haruslah memiliki tiga persyaratan berikut ini:

⁹⁰ <https://www.radiorodja.com/44566-penerapan-kaidah-la-dharara-wala-dhirar/>, di akses pada Senin, 13 Mei 2019.

⁹¹ Bahrul Hamdi, *Maslahah dalam Paradigma Para Tokoh*, (al huriyyah : IAIN Bukit Tinggi, juli 2017), 227

a. *Maslahah Mursalah* harus bersifat *maslahah* hakiki dan bukan hanya dugaan. Pembentukan *maslahah* didasarkan perbuatan yang telah nyata menimbulkan masalah bagi umat manusia. Kaitannya dengan impelmentasi Peraturan daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang dilakukan oleh lembaga *Women Crisis Center* sudah banyak bentuk tindakan nyata yang memberikan manfaat, khususnya dalam memberikan penanganan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan.

Dalam tujuan untuk menghindarkan *madharat* yang dilakukan *Women Crisis Center* lebih banyak melakukan hal tersebut. Karena dalam Peraturan daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan pasal 5 yang menyebutkan bentuk-bentuk kekerasan hanya sebagian umum, akan tetapi permasalahan yang ditangani oleh *Women Crisis Center* lebih kompleks seperti permasalahan kekerasan dalam pacaran, pemaksaan perkawinan yang tidak tercantum dalam peraturan daerah, dengan problem seperti itu maka apa yang dilakukan oleh *Women Crisis Center* lebih tinggi tingkat kemanfaatan dan menghindari *Madharat* yang diperoleh.

b. *Maslahah* haruslah bersifat umum, tidak hanya berlaku untuk sebagian individu. Dalam prinsip *Maslahah Mursalah* haruslah bertujuan untuk mewujudkan *maslahah* untuk umum bukan hanya menguntungkan golongan tertentu. Dalam pasal-pasal Peraturan daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menegaskan bahwa perlindungan ditujukan untuk memeberikan rasa aman kepada seluruh perempuan

tanpa terkecuali, hal tersebut juga selaras dengan bentuk penanganan yang dilakukan di lembaga *Women Crisis Center* yang menjadi sasaran dari perlindungan ini adalah seluruh perempuan tanpa terkecuali, bahkan dalam upaya pencegahan sangat dimungkinkan juga turut andil kelompok laki-laki karena merupakan elemen masyarakat yang harus sadar dan peka terhadap kekerasan yang ada di sekitar.

c. Penetapan hukum untuk *kemaslahatan* tidak bertentangan dengan dalil *nash* yang ada.

Perlindungan perempuan korban kekerasan meskipun tidak ada dalil yang secara jelas untuk melaksanakannya akan tetapi juga tidak terdapat dalil yang menolak untuk penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan khususnya korban kekerasan. Justru penyelenggaraan perlindungan pada dasarnya melaksanakan prinsip dasar dari tujuan pensyariaan hukum Islam.

Berdasarkan syarat-syarat *Maslahah Mursalah*, penyelenggaraan perlindungan dapat memenuhi ketiga syarat yang disebutkan oleh Abdul Wahhab Kholaf, perlindungan bagi perempuan korban kekerasan akan begitu dirasakan manfaatnya jika semua elemen melaksanakan perlindungan sesuai dengan tupoksi masing-masing. *Kemaslahatan* yang telah dimunculkan dengan adanya penyelenggaraan perlindungan sebagai bentuk implementasi peraturan daerah tersebut sudah memiliki banyak manfaat mulai dari pencegahan hingga tindak lanjut pasca terjadinya kekerasan. Meskipun titik utama dari penyelenggaraan perlindungan menasar perempuan korban kekerasan akan tetapi dalam implementasinya tidak hanya korban kekerasan tetapi juga masyarakat umum agar merasa aman dan terhindar dari tindak kekerasan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tidak menyebutkan mengenai pengertian reunifikasi, akan tetapi jika dilihat dari segi bahasa makna reunifikasi adalah penyatuan kembali dalam pasal ini bisa diartikan dengan keluarga, akan tetapi problematika yang ada khususnya problem KDRT ataupun kekerasan yang pelakunya adalah anggota keluarga karena tidak mungkin menyatukan kembali pada pelaku yang telah melakukan kekerasan, bukan tidak mungkin tapi lebih tepatnya hal itu sulit dilakukan karena lebih banyak menimbulkan kerugian. Jadi pasal yang ada dalam peraturan daerah tersebut berpotensi menimbulkan lebih banyak *Madharat* dari pada *Mafsadat*.

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti tingkat *kemaslahatan* yang ditimbulkan antara regulasi yang ada dengan implementasi yang dilakukan *Women Crisis Center* lebih banyak menimbulkan *masalah* dari pihak implementasi yang dilaksanakan *Women Crisis Center*. Berdasarkan penyelenggaraan perlindungan yang dilakukan lebih komprehensif seperti apa yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya. Khususnya dalam perihal penanganan bagi perempuan korban kekerasan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di lembaga *Womens Crisis Center* Dian Mutiara Malang dalam penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan secara garis besar diwujudkan melalui dua cara yaitu advokasi dan pelayanan. Advokasi kebijakan publik dilaksanakan dalam bentuk penyusunan naskah akademik, legal drafting peraturan daerah, eksekutif dan legislative review peraturan daerah. Selain itu juga advokasi dilakukan ketika terjadi hambatan saat perempuan korban kekerasan mengakses hak-hak yang harusnya didapatkan. Selain advokasi bentuk perlindungan bagi

perempuan korban kekerasan adalah pelayanan. *Pertama*, pelayanan primer yaitu pencegahan bagi masyarakat umum yang bertujuan untuk mencegah agar tidak terjadi kekerasan. *Kedua*, pelayanan sekunder yaitu penjagaan yang ditujukan bagi kelompok rentan deskriminasi. *Ketiga*, pelayanan tersier yaitu penanganan berupa tindakan pendampingan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

Implementasi yang dilakukan oleh *Women Crisis Center* Dian Mutiara Malang telah sesuai dengan peraturan yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015. Terutama pada pasal 25 yang mengatur mengenai pelayanan yang diberikan bagi perempuan korban kekerasan,

2. Penyelenggaraan perlindungan di Kota Malang telah memenuhi tiga tingkatan *Maslahah* yang didasarkan pada skala prioritas kebutuhan kehidupan manusia. diantaranya *Maslahah al-Darruriyah* yaitu kebutuhan pokok perempuan korban kekerasan berupa penanganan dalam bentuk konsultasi dan pendampingan, *Maslahah al-Hajjiyah* yaitu untuk menghindari kesulitan dalam kehidupan manusia berupa upaya penjagaan bagi kelompok rentan dan reintegrasi sosial. *Maslahah al-Tahsiniyyah* yaitu untuk kebutuhan pelengkap agar tidak terjadi hal yang bersifat membahayakan, dalam penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan berupa pencegahan melalui pembentukan relawan pendamping, sosialisasi, dan penyadaran dalam masyarakat mengenai isu-isu seputar kekerasan terhadap perempuan. Akan tetapi dalam penyelenggaraan perlindungan lebih menitikberatkan pada pemenuhan aspek kebutuhan *maslahah al-daruriyah* karena memang fokus lembaga *Women*

Crisis Center Dian Mutiara Malang adalah lembaga layanan yang menangani perempuan korban kekerasan.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kota Malang

Penyelenggaraan perlindungan di kota Malang memerlukan regulasi yang lebih komprehensif dan disesuaikan dengan fakta dan data yang ada di kota Malang. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 memerlukan eksekutif dan yudikatif review agar perlindungan bisa terselenggara dengan baik.

2. *Women Crisis Center*

Menindaklanjuti pembentukan Relawan Pendamping agar merata di seluruh wilayah kota Malang yang merupakan ujung tombak dari pelayanan korban kekerasan agar kekerasan yang terjadi di masyarakat bisa ditangani dengan baik sesuai prosedur yang ada.

3. Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga institusi pengadilan dalam penanganan kasus harusnya memahami aspek perlindungan bagi perempuan korban kekerasan, sehingga dalam melaksanakan tupoksinya tidak mengesampingkan hak-hak yang harusnya diperoleh korban, dan aparat penegak hukum harus lebih sensitif gender.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

2. Buku

Ahmad, Hasan Haji. “*Maqasid Syari’yyah: Konsep Dan Pengaruhnya Dalam Pembentukan Hukum*”, Dalam Abdul Karim Ali dan Raihanah Azahari (eds.), *Hukum Islam Semasa Bagi Masyarakat Malaysia Yang Membangun*. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, 1999.

Asmawi, *perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Penerbit Amzah, 2011.

Al-Jizani, Muhammad bin Husein bin Hasan. *Mu’alim Usul Al-Fiqh*. Riyad: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2008.

Dahlan (ed.), Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 5. Cet. III. Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 2003.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Indrati S, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan* Cet. Ke-7. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Kartono, Kartini dalam Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: UII Press, t.t.

Kholaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushu Fiqh Cet-1*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Komnas perempuan, *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018*. Jakarta: komnas perempuan, 2018.

Manan, Bagir. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Universitas Bandung Syafe’I. Rahmat *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Muslehuddin, Muhammad. *Philosophy of islamic law an the orientalis a comparative study of islamic legal system*, alih bahasa Wahyudi Asman. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Bandung: PT. Rosada Karya, 2004), 104.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Zahrah, Moh. Abu. *Ushul Fiqh*. Mesir: Darul Araby, 1985.

Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh al-Islamy*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

3. Skripsi

Ahmad, Al-Machi. *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Pasca Terbitnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014.

Dastina, *Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak Di Lingkungan Sekolah*. Makassar: Universitas Islam Negeri Allaudin Makassar, 2018.

Mandandari, Bella Resita. *Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan (Studi Implementasi Perda No 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang)*. Malang: Universitas Brawijaya, 2017.

Pohan, Syarif Husein. *analisis Maqasid Syariah terhadap Bentuk Perlindungan P2TP2A dalam Menangani Korban Kekerasan pada Anak dan Perempuan (Studi Rekso Dyah Utami Yogyakarta)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta. 2017.

4. Wawancara

Chilmi, Ummu. *Wawancara* (Jl Jombang III/A, Selasa 16 Maret 2019).

Irawati, Inne. *Wawancara* (Jl Jombang III/A, Senin 02 April 2019).

Wahyuningsih, Sri. *Wawancara* (Jl Jombang III/A, Selasa 16 Maret 2019).

5. Jurnal

Ayu, Suci Musvita, Mohammad Hakimi, dkk. “Kekerasan dalam Pacaran dan Kecemasan Remaja Putri di Kabupaten Purworejo”. *Kesehatan Masyarakat*. 2012.

Naimah dkk, Noer. “Relevansi Teori *al-Maslahah* Menurut Al-Syatibi”, *Ar-Risalah*. 2013.

Hamdi, Bahrul. “*Maslahah* dalam Paradigma Para Tokoh”. *al huriyyah*. 2017.

Djalaluddin, Muhammad Mawardi. “Pemikiran Abu Ishaq as-Syatibi dalam *al-Muwafaqat*”. *Ad-Daulah*, Vol IV, No.2. 2015.

6. Website

<https://wcc-dian-mutiara.business.site/>, di akses pada Selasa, 09 Oktober 2018.

<https://kbbi.web.id/implementasi>, di akses pada 06 November 2018.

<https://wcc-dian-mutiara.business.site/>, di akses pada 06 November 2018.

The logo is a shield-shaped emblem with a light green background and a white border. It features the text "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM" in a light green font along the top and sides. In the center, there is a yellow calligraphic emblem. At the bottom, the text "PUSAT PERPUSTAKAAN" is written in a light green font.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar pertanyaan:

1. Apa yang di sebut sebagai perlindungan bagi perempuan korban kekerasan?
2. Apa tujuan dari penyelenggaran perlindungan bagi perempuan korban kekerasan?
3. Siapa sajakah pihak yang bertanggungjawab untuk menyelenggarakan perlindungan?
4. Bagaimana bentuk perlindungan yang di berikan oleh lembaga *Womens Crisis Center* “Dian Mutiara Malang” kepada perempuan korban kekerasan?
5. Faktor apa saja yang menjadi dan pendukung dalam penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan?
6. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan?
7. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan?
8. Apakah regulasi penyelenggaraan perlindungan khususnya bagi perempuan di kota Malang sudah mengakomodir kebutuhan perlindungan?
9. Apa saja yang menjadi harapan pihak penyelenggaraan perlindungan agar terwujudnya perlindungan secara maksimal? Baik dari segi penyelenggara dan juga regulasi.

1. Upaya Advokasi kebijakan publik melalui rapat koordinasi tentang eksekutiv review kebijakan perlindungan perempuan di Kota Malang.



2. Membentuk Koalisi bersama komunitas perempuan di Kota Malang.



3. Advokasi melalui aksi damai yang dilakukan di *Car Free Day*



4. Diskusi bersama Relawan pendamping berbasis komunitas “Perempuan Singkong Jaya”, Ds. Sukowilangun Kec. Kalipare.



PERATURAN DAERAH KOTA
MALANG NOMOR 12
TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA WALIKOTA MALANG,

- Menimbang: a. bahwa setiap warga negara berhak untuk bebas dari
- penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan
- bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi;
- b. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat, sehingga diperlukan upaya perlindungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa-Timur, Djawa-Tengah, Djawa-Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3143);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3668);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3835);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4976);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 64);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun

2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Anak; Indonesia Nomor 3209);

19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Anak Korban Kekerasan;
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

DAN

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 11

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Malang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.
6. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
7. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
8. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
10. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan atau pingsan dan/ atau menyebabkan kematian.
11. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikologis berat pada seseorang.
12. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar maupun tidak disukai dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu.
13. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat kekerasan.

14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
15. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan perempuan dan/ atau anak.
16. Orangtua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat.
17. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga Profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
18. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
19. Pemulangan adalah upaya pengembalian perempuan dan anak korban kekerasan kepada pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
20. Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
21. Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
22. Lembaga adalah instansi/dinas/badan/kantor dalam lingkup pemerintah daerah dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang melakukan pendampingan.
23. Pusat Pelayanan Terpadu selanjutnya disebut PPT adalah sebutan yang bersifat generik yang bisa digunakan oleh berbagai lembaga yang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Rumah Aman, Rumah

Perlindungan Sosial Anak, Rumah Perlindungan Trauma Center, Rumah Perlindungan Sosial Wanita, Rumah Singgah, dll.

24. Rencana Aksi Daerah adalah merupakan landasan dan pedoman bagi dinas terkait, instansi vertikal, dan masyarakat, dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
25. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap hak-hak korban;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi; dan
- d. kepentingan yang terbaik bagi korban.

Pasal 3

- (1) Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, adalah untuk:
 - a. mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
 - b. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
 - c. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
 - d. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, pelapor, dan saksi; dan
 - e. memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
- (2) Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek:
 - a. pencegahan;

- b. pelayanan dan pendampingan;
- c. reunifikasi;
- d. pemberdayaan

BAB III

BENTUK-BENTUK KEKERASAN

Pasal 4

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berupa:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran; dan
- e. eksploitasi.

Pasal 5

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian

Pasal 6

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 7

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c disebabkan karena:

- a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- b. pemaksaan hubungan seksual;
- c. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
- d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Pasal 8

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d disebabkan karena:

- a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan;
- b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- c. perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau
- d. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pasal 9

Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e disebabkan karena:

- a. perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil; dan/atau
- c. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan

keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

BAB IV

HAK-HAK KORBAN

Pasal 10

Setiap korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan;
- b. informasi;
- c. pelayanan optimal;
- d. penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi;
- e. penanganan secara rahasia;
- f. pendampingan secara psikologis dan hukum; dan
- g. jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat.

Pasal 11

Anak korban kekerasan, selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, juga mendapatkan hak khusus, sebagai berikut:

- a. hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma; dan
- e. hak mendapatkan kebebasan.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

Kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan merupakan tanggung jawab bersama:

- a. pemerintah daerah;
- b. masyarakat;
- c. keluarga; dan
- d. orangtua.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan melalui :
 - a. melaksanakan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang diterapkan oleh pemerintah;
 - b. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
 - c. pembentukan PPT;
 - d. menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan kepada korban;
 - e. mengupayakan efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban; dan
 - f. mengupayakan terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam upaya pemulihan korban.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemerintah daerah menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam 1 (satu) Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi perangkat daerah dalam melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. membentuk mitra keluarga di tingkat kelurahan;
 - b. membentuk unit perlindungan perempuan dan anak di dalam organisasi kemasyarakatan;
 - c. melakukan sosialisasi hak perempuan dan anak secara mandiri;
 - d. melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan
 - e. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.
- (4) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kewajiban keluarga dan/atau orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dan huruf d, yang secara hukum memiliki tanggungjawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Pembentukan PPT

Pasal 16

- (1) Dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak dari kekerasan, Pemerintah Daerah membentuk PPT sebagai pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Dinas kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah, Kepolisian Resor Kota, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Perguruan Tinggi.
- (3) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan secara terpadu oleh PPT.
- (5) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari atau kepada unit pelayanan lainnya secara berjejaring.

- (6) PPT memberikan pelayanan dan perlindungan sementara berupa rumah aman.
- (7) Dalam hal PPT belum memiliki rumah aman, maka korban kekerasan dirujuk pada PPT yang memiliki rumah aman.
- (8) PPT terdiri dari beberapa bidang konseling;
- (9) Bidang konseling sebagaimana dimaksud pada ayat 8 paling kurang terdiri dari :
 - a. bidang hukum;
 - b. bidang kesehatan;
 - c. bidang rohani; dan
 - d. bidang psikologi.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi PPT diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian
Kedua

Bentuk dan Mekanisme Pencegahan dan Pelayanan oleh
PPT

Pasal 17

Bentuk pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh PPT, dapat dilaksanakan melalui:

- a. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak; dan
- b. Pelatihan anggota PPT terkait tentang pelaksanaan tugasnya dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 18

- (1) PPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan PPT Kecamatan, dan pihak yang berkompeten dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

Bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh PPT meliputi :

- a. Pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedik;
- b. Pelayanan *medicolegal* merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;
- c. Pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian, dalam menyelesaikan masalahnya;
- d. Pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses hukum, dan;
- e. Pelayanan kemandirian ekonomi berupa pelatihan ketrampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri;
- b. Pelayanan *medicolegal* merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;
- c. Pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian, dalam menyelesaikan masalahnya;
- d. Pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses hukum, dan;
- e. Pelayanan kemandirian ekonomi berupa pelatihan ketrampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.

Pasal 20

- (1) Dalam melakukan tugas pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, PPT berkoordinasi dengan PPT Kecamatan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian
Ketiga

Pencegahan oleh Perangkat
Daerah

Pasal 21

- (1) Untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orangtua dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/ atau penyuluhan.
- (2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal dan informal;
 - b. pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
 - c. pembukaan lapangan kerja bagi perempuan;
 - d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk melaksanakan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan;
 - e. membangun dan menyediakan system informasi yang lengkap dan mudah diakses;
 - f. membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnegak hukum, aparaturn pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan dan anak; dan
 - g. membuka pos pengaduan untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan.

Pasal 22

- (1) Pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang:
 - a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. mental dan spiritual; dan
 - g. ketentraman dan ketertiban.

- (2) Pencegahan kekerasan oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Aksi Daerah.

Bagian
Keempat

Mekanisme Pendampingan oleh Orang
dan/atau Lembaga yang Bekerjasama dengan PPT

Pasal 23

- (1) Pendampingan dilaksanakan oleh orang dan/atau lembaga yang bekerjasama dengan PPT.
- (2) Mekanisme pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian
Kelima

Prinsip-Prinsip Pelayanan dan
Pendampingan

Pasal 24

Penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan terhadap korban, dilakukan dengan prinsip:

- a. cepat, aman, dan empati;
- b. adanya jaminan kerahasiaan;
- c. mudah dijangkau; dan
- d. tidak dipungut biaya.

Bagian
Keenam

Pelayanan

Pasal 25

- (1) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, sebagai berikut:
 - a. pelayanan pengaduan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. pemulangan;
 - e. rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan medikolegal;
 - f. pelayanan identifikasi; dan
 - g. pelayanan psikologis.

- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang:
 - a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - d. mental dan spiritual.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah bekerjasama dengan instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, masyarakat, keluarga dan orang tua.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan, dan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pedoman dan standar pemenuhan;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - c. penyediaan fasilitas;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
 - a. profesional;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan perlindungan

terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 28

- (1) PPT melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan kepada Walikota.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, meliputi:
 - a. administrasi;
 - b. keuangan;
 - c. pelayanan; dan
 - d. kinerja.
- (3) Penyampaian laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali

BAB IX

SUMBER DANA

Pasal 29

Dana untuk penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial, atau lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi yang melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 25 November 2015

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 19 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 3

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH. M.Hum

PEMBINA

NIP. 19650302 199003 1 019

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
: NOMOR : 400 – 12/2015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/AK-XVI/S/VI/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S/IV/2011 (Hukum Islam Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 522333
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rima Riswana
NIM/Jurusan : 15210032/Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah
Dosen Pembimbing : Hj. Erfaniah Zuhriah, MH.

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**
(Studi di *Women Crisis Center Dian Mutiara Malang*)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	23 Oktober 2018	Proposal Skripsi	f
2.	29 Oktober 2018	ACC Proposal Skripsi	f
3.	12 Januari 2019	Konsul hasil sempro	f
4.	25 Januari 2019	Perbaikan rumusan masalah	f
5.	28 Februari 2019	Revisi BAB I	f
6.	4 Maret 2019	ACC BAB I dan konsul BAB II dan III	f
7.	12 Maret 2019	ACC BAB I dan III	f
8.	18 Maret 2019	Konsul BAB IV dan V	f
9.	25 Maret 2019	ACC BAB IV dan V	f
10.	03 April 2019	Abstrak	f

Malang, 13 Mei 2019
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003